

**TINJAUAN TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA OTENTIK
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PERDATA DI PENGADILAN NEGERI
PURWODADI – GROBOGAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Persyaratan Guna Menyelesaikan Program
Studi Strata I Ilmu Hukum**



Oleh :

YOGA WIZAKSONO

NRP : 03954255

NIRM : 95.6.101.01000.50152

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

2001

**TINJAUAN TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA OTENTIK
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PERDATA DI PENGADILAN NEGERI
PURWODADI- GROBOGAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Persyaratan Guna Menyelesaikan Program
Studi Strata I Ilmu Hukum



NRP : 03954255
NIRM : 95.6.101.01000.50152

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2001

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA OTENTIK
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PERDATA DI PENGADILAN NEGERI
PURWODADI-GROBOGAN**



Oleh:

YOGA WIZAKSONO

NRP : 03954255

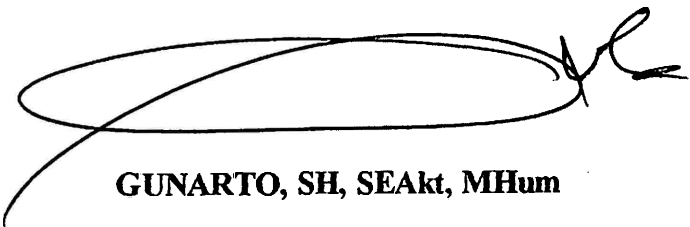
NIRM : 95.6.101.01000.20152

Semarang, 2 Agustus 2001

Disetujui oleh :

Dekan

Dosen Pembimbing


GUNARTO, SH, SEAkt, MHum


MARYANTO, SH

HALAMAN PENGESAHAN

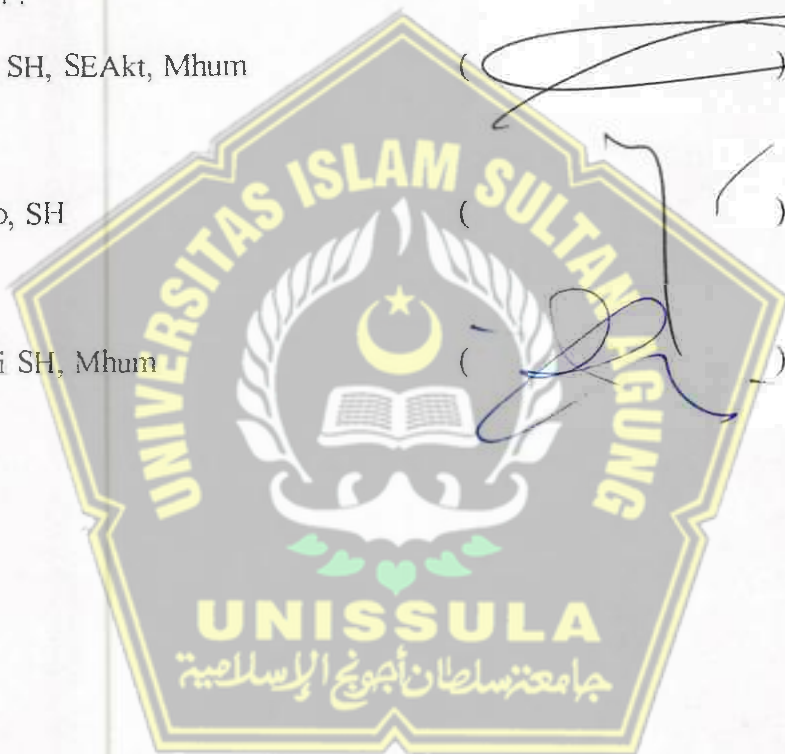
Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi" Fakultas
Hukum Unissula pada tanggal 1 September 2001

Tim Penguji :

1. Gunarto, SH, SEAkt, Mhum

2. Maryanto, SH

3. A. Khisni SH, Mhum



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

1. Dan berpegang teguhlah kamu pada tali (agama) Allah dan janganlah bercerai berai.
2. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa.
3. Berlomba-lombalah kamu dalam mengerjakan kebaikan.
4. Berusahalah untuk mengetahui hal-hal yang belum diketahui oleh orang lain.
5. Dengan kepercayaan yang diberikan seseorang, kita akan belajar untuk bertanggung jawab atas apa yang telah kita janjikan.
6. Do the best for yourself and your parent.

PERSEMBAHAN :

1. Ayah dan Ibunda tercinta.
2. Kakakku tersayang.
3. Kekasihku tercinta.
4. Civitas akademika.
5. Teman-teman seangkatan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa berkat dan rahmat-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Adapun maksud dari pembuatan skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas dan syarat penyelesaian sarjana lengkap ilmu hukum khususnya Hukum Perdata Barat pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, judul skripsi adalah: **“TINJAUAN TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA OTENTIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PURWODADI – GROBOGAN”**.

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Orang tua kami serta Kakak-kakak kami yang senantiasa mencurahkan perhatian dengan tak henti-hentinya dengan mendidik serta membiayai dan memberikan semangat disertai pengorbanan dan doa restu mereka sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Pada kesempatan ini penulis sampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kepada Bapak Maryanto, SH

Sebagai Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis sehingga pembuatan skripsi ini selesai.

2. Kepada Bapak Gunarso SH, SEAkt Mhum selaku Dekan dan Bapak Amin Purnawan, SH selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang yang bersedia memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di lapangan.
3. Kepada seluruh staf pengajar jurusan Hukum Perdata Barat Fakultas Hukum UNISSULA Semarang yang telah banyak membantu dan memberikan nasehat dalam penyusunan skripsi ini.
4. Kepada Bapak A. Khisni SH, MH, sebagai Dosen Wali yang selalu memberikan nasehat serta bimbingan selama penulis berada di bangku kuliah.
5. Kepada Bapak Kepala Direktorat Sosial Politik Provinsi Jawa Tengah dan Bapak Kepala Sosial Politik Kota Semarang yang telah memberikan izin research.
6. Kepada Bapak ketua Bappeda Provinsi Jawa Tengah di Semarang.
7. Kepada Bapak Kepala Kantor Sosial Politik Pemerintahan Kabupaten Grobogan yang memberikan izin reseach.
8. Kepada Bapak Haris Munandar SH, selaku hakim pada Pengadilan Negeri Purwodadi Grobogan yang telah memberikan waktu untuk diadakan wawancara mengenai permasalahan judul skripsi ini.
9. Kepada Bapak Sumaryanto SH, selaku pegawai Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi Grobogan yang telah memberikan waktu diadakannya wawancara mengenai permasalahan skripsi ini.

10. Kepada Bapak Kurnia Lustijo Kuswanto SH dan Ibu Siti Soendari SH, selaku Notaris dan PPAT di Purwodadi – Grobogan yang meluangkan waktu diadakan wawancara mengenai permasalahan dalam judul skripsi ini.
11. Kepada Bapak Sukanto SH, selaku Pengacara dan Konsultan Hukum di Purwodadi yang telah meluangkan waktu diadakan wawancara mengenai permasalahan dalam judul skripsi ini.
12. Semua sahabatku yang telah memberi dorongan sehingga skripsi ini dapat selesai.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa pembuatan skripsi ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu kritik dan saran sangat kami harapkan dari semua pembaca demi kesempurnaannya.

Penulis berdoa semoga pihak yang telah membantu atas penyelesaian skripsi ini senantiasa mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Semarang, 2 Agustus 2001

Penulis

YOGA WIZAKSONO

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto dan Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Abstraksi	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	7
D. Dasar Pemikiran	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Metode Penelitian	9
G. Metode Analisa Data	11
H. Sistematika Skripsi	12
BAB II INTRODUKSI TEORI	
A. Pengertian Pembuktian Pada Umumnya	14
B. Pengertian Akta Otentik	20

C. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik	23
D. Kewenangan Notaris Sebagai Pembuat Akta Otentik	29
E. Bagian Dalam Pembuatan Akta Notaris	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	
A. Kekuatan Akta Otentik Apabila Memuat Uraian Belaka Tanpa Menyangkut Pokok Soal	43
B. Kekuatan Pembuktian Terhadap Salinan Atau Fotocopy Suatu Akta Apabila Akta Asli Tidak Ada Atau Hilang	53
C. Langkah – langkah Yang Diambil Oleh Pengadilan Sehubungan Akta Palsu	63
D. Kasus	67
E. Analisis Data	100
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	109
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAKSI

Akta Otentik adalah suatu tulisan yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang kuat bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal yang disebut dalam akta dan juga yang ada dalam akta sebagai pemberitahuan saja, dalam hal yang terakhir ini, hanya jika yang diberitahukan berhubungan langsung dengan apa yang disebut dalam akta.

Akta Otentik tersebut diatas merupakan keterangan yang diucapkan dan dikehendaki para pihak yang bersangkutan dihadapan Pejabat Umum mengenai suatu perjanjian yang dikehendakinya, agar Pejabat Umum mencatatnya dalam suatu akta.

Akta Otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Ini berarti bahwa apa yang tertuang dalam akta itu harus dianggap sebagai suatu yang benar tanpa dibuktikan sebaliknya. Suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan Undang – Undang tidak dapat dikatakan sebagai akta otentik.

Berkenaan dengan itu, penulis mengadakan penelitian guna mengetahui kekuatan kata otentik apabila dalam akta tersebut hanya memuat uraian belaka tanpa menyangkut pokok soal dan mengetahui bagaimana penilaian hakim dalam menentukan kekuatan pembuktian terhadap salinan atau foto copy dari akta, apabila akta asli tidak ada atau hilang serta langkah – langkah apa yang dilakukan Pengadilan sehubungan dengan pemalsuan akta oleh salah satu pihak.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu tipe penelitian yang didasarkan pada norma – norma hukum yang bersumber dari Ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data penelitian meliputi data sekunder yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa suatu akta tidak dapat dikatakan sempurna sebagai alat bukti apabila dalam suatu akta tersebut memuat keterangan belaka tanpa menyangkut pokok soal. Akta yang demikian hanya dapat digunakan sebagai permulaan dengan tulisan, dan harus didukung bukti – bukti lain.

Apabila akta otentik aslinya hilang maka salinan / iktisar dari akta tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti sepanjang para pihak tidak menyangkal bahwa akta tersebut tidak sesuai dengan aslinya. Hakim selalu wenang untuk memerintahkan para pihak menunjukkan akta aslinya.

Apabila akta otentik dituduh palsu oleh salah satu pihak, maka oleh Pengadilan akan dijalankan suatu proses Verificatie Proces.

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang mengandung arti bahwa negara termasuk pemerintah dan lembaga - lembaga negara yang lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal tersebut di atas telah dijelaskan dalam penjelasan Undang - Undang Dasar 1945.

Untuk menegakkan negara hukum di perlukan suatu alat atau badan hukum yang bertugas untuk menegakkan tertib yang di sebut Kekuasaan Yudikatif, dalam hal ini adalah Kekuasaan Kehakiman, Kekuasaan Kehakiman di atur dalam Undang - Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) serta Undang - Undang no. 35 tahun 1999 tentang Ketentuan - Ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Republik Indonesia.

Pada saat sekarang ini perkembangan hubungan antara masyarakat semakin kompleks, dengan demikian agar suatu peraturan tidak dikatakan usang dan ketinggalan jaman, maka peraturan tersebut harus selalu menyesuaikan diri.

Salah satu dari Peraturan tersebut adalah Hukum Perdata, yang mengatur antara individu yang satu dengan individu yang lain dalam pergaulan masyarakat atau dikatakan bahwa Hukum Perdata melindungi hak - hak perseorangan.

Apabila di dalam pergaulan di tengah - tengah masyarakat ada yang melakukan pelanggaran terhadap norma atau kaidah hukum, dimana hal ini jelas akan menimbulkan kerugian terhadap pihak lain dan memungkinkan terjadinya sengketa atau perselisihan hukum, oleh karena itu untuk memulihkan hak perdata yang dirugikan tersebut, maka hukum perdata yang dilanggar itu harus dipertahankan atau ditegakkan dengan cara menggunakan Hukum Acara Perdata.

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH: ¹⁾

“ Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan - peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana Pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan Hukum Perdata . ”

Jadi seseorang yang merasa hak perdatanya dirugikan tidak boleh memulihkan hak perdatanya itu dengan cara main hakim sendiri melainkan harus menurut ketentuan yang termuat dalam Hukum Acara Perdata, dalam hal ini melalui Badan Peradilan. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri, penggugat dan Tergugat dapat mengemukakan peristiwa yang dijadikan dasar untuk mempertahankan hak perdatanya atau membantah hak orang lain. Peristiwa

¹⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur Bandung, cetakan ke-2, 1988, hal 12

tersebut sudah barang tentu tidak cukup hanya dikemukakan secara lisan atau tertulis, akan tetapi harus disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum.

Untuk menentukan siapa yang harus dibebani pembuktian terhadap suatu peristiwa tidak mudah. Hakim harus benar-benar adil dalam melakukan pembagian beban pembuktian terhadap pihak – pihak yang berperkara. Pihak – pihak yang berperkara tidak perlu memberitahukan atau membuktikan peraturan yang oleh Hakim menurut asas Hukum acara perdata dianggap mengetahui akan hukumnya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, tugas hakimlah menerapkan hukum perdata materiil terhadap yang diperiksa dan diputuskan.

Pedoman bagi Hakim dalam membagi beban pembuktian terhadap para pihak termuat dalam pasal 163 HIR / 1865 KUH Perdata yang berbunyi :

“ Barang siapa menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan hak itu atau peristiwa “.

Berdasarkan ketentuan Undang – Undang diatas, maka baik penggugat yang menuntut suatu hak wajib membuktikan adanya suatu peristiwa yang menimbulkan hak tersebut, sedangkan tergugat yang membantah hak orang lain wajib membuktikan peristiwa yang dijadikan dasar penghapusan atau membantah hal itu, dengan demikian jika salah satu pihak tidak dapat membuktikan haknya, maka ia dapat dikalahkan.

Harus didasadari tidak semua peristiwa dapat dibuktikan kebenarannya. Sesuatu hal yang negatif pada umumnya tidak mungkin dibuktikan. Seseorang ahli waris menuntut pembagian boodel warisan yang belum pernah diadakan pembagian. Ia hanya dibebani pembuktian bahwa ia benar – benar ahli waris dan barang – barang yang dituntut itu merupakan barang warisan, tetapi untuk membebani dengan pembuktian bahwa warisan belum dibagi adalah suatu pembebanan yang terlampau berat.

Oleh karena itu Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 15 Maret 1972 no 574 / Sip / 1971 menyatakan bahwa pembuktian dibebankan kepada pihak yang mampu membuktikan sesuatu yang positif atau dengan kata lain beban pembuktian tersebut diletakan kepada pihak yang paling sedikit dibebankan.

Mengenai alat – alat bukti, Undang – Undang telah menetapkan sebagaimana yang telah diatur dalam 164 HIR / 284 RBG / 1866 KUH Perdata. Selain yang tercantum dalam pasal diatas, alat bukti alian yang dapat digunakan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai keberatan suatu peristiwa yang menjadi sengketa adalah Pasal 153 HIR tentang pemeriksaan tempat dan Pasal 154 HIR tentang keterangan ahli.

Adanya berbagai macam alat bukti sebagaimana yang tercantum diatas, maka yang menarik untuk dikaji disini adalah alat bukti tulisan. Hal ini dapat dimengerti karena dalam lalu lintas keperdataan seringkali orang dengan

sengaja melenyapkan atau menyingkirkan bukti – bukti tulisan serta dengan sengaja menyedikanan atau membuat suatu tulisan dapat dipakai apabila timbul suatu sengketa hukum. Sebagai contoh seseorang menerima sejumlah barang atau uang akan merasa aman jika terhadapnya diberikan suatu tanda penerimaan. Orang yang memberikan tanda penerimaan harus mengerti bahwa tulisan itu dikemudian hari dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadapnya bahwa ia sudah menerima uang atau barang tersebut.

Diantara bukti tulisan tersebut ada suatu golongan akta yang mempunyai kekuatan pembuktian istimewa yaitu akta otentik. Rumusan mengenai akta otentik dapat kita ketahui dari Pasal 165 HIR / 285 RBG / 1870 KUH Perdata.

Menurut pasal tersebut suatu akta otentik memberikan diantara para pihak, ahli waris dan orang – orang yang mendapat hak daripada mereka suatu bukti yang sempurna mengenai pokok soal maupun penjelasan yang berhubungan dengan pokok soal. Ini berarti bahwa akta otentik cukup membuktikan suatu peristiwa tanpa adanya penambahan bukti – bukti lain. Hal tersebut diatas merupakan kekuatan akta otentik dalam arti yang sempurna, sedangkan dalam arti yang mengikat dikatakan bahwa apa yang tercantum dalam akta tersebut harus dipercaya oleh Hakim sebagai sesuatu yang benar, selama ketidakbenaran itu dapat dibuktikan.

Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa dalam praktek di Pengadilan Negeri masih terdapat penyimpangan – penyimpangan yang berkait dengan bukti tulisan, dalam hal ini adalah akta. Penyimpangan – penyimpangan tersebut dapat diakibatkan karena pemalsuan akta oleh salah satu pihak atau adanya pembuatan akta yang tidak memenuhi Undang– Undang, sehingga kekuatan pembuktian dari akta otentik tidak sempurna.

Berpangkal tolak dari kenyataan yang ada, maka penulis tertarik untuk meneliti sehingga diperoleh suatu perbandingan antara teori dan praktek dalam suatu pengadilan serta dapat mengetahui sejauh mana penilaian Hakim terhadap kekuatan pembuktian akta tersebut. Untuk itu penulis mengambil judul :

**“ TINJAUAN TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA OTENTIK
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MENYELESAIKAN PERKARA
PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PURWODADI GROBOGAN “.**

B. Perumusan Masalah

Adapaun dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan merumuskan beberapa masalah yang timbul sehubungan dengan uraian diatas agar memudahkan proses pembahasan dan pemecahan masalah yang mencakup tercakup dalam judul skripsi ini. Pokok permasalahan yang akan dibawa dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah akta otentik dapat dikatakan sempurna sebagai alat bukti apabila dalam hal pembuktian ternyata akta tersebut hanya memuat uraian belaka tanpa menyangkut pokok soal ?
2. Bagaimana penilaian Hakim dalam menentukan kekuatan pembuktian terhadap salinan akta atau foto copy dari akta asli tersebut apabila akta asli hilang atau tidak ada ?
3. Bagaimanakan bila akta tersebut dituduh palsu oleh salah satu pihak serta langkah – langkah apa yang dilakukan Pengadilan sehubungan dengan hal tersebut diatas?

C. Pembatasan Masalah

Sesuai dengan pasal 164 HIR / Pasal 1866 KUH Perdata salah satu alat bukti yang sah adalah alat bukti tulisan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembuktian dengan tulisan mencakup obyek yang luas maka penulis membatasi penelitian pada akta otentik yang di buat oleh atau dihadapan notaris yang merupakan salah satu bagian dari bukti tulisan agar penelitian tersebut jelas dan mudah dianalisa.

D. Dasar Pemikiran

Didalam masyarakat hidup bergaul tentu ada perselisihan atau pertentangan. Adanya pertentangan itulah pada umumnya setiap orang mengungkapkan peristiwa atau kejadian dan masing – masing ingin mempertahankan sesuatu yang berkaitan dengan hak yang mereka punyai.

Bertahan dan membantah hak orang lain atas suatu benda harus berdasarkan suatu bukti, bukti inilah yang bisa mempertahankan hubungan hukum. Bukti yang jelas terdapat dalam pasal 1866 KUH Perdata yaitu:

1. Bukti tulisan
2. Bukti saksi
3. Bukti persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah.

Alat bukti selain diatas adalah seperti yang tersebut dalam Pasal 153 HIR tentang pemeriksaan tempat dan pasal 154 HIR tentang keterangan ahli.

Alat bukti inilah yang merupakan keterangan dan kebenaran yang disampaikan seseorang mengenai kebenaran suatu hak. Dalam ketujuh bukti itu yang menjadi pokok bukti yang paling utama dalam kasus perdata adalah alat bukti tulisan, baik berbentuk akta maupun surat. Akta atau surat dapat menunjukkan mengenai adanya suatu perselisihan sebelum menggunakan alat bukti yang lain.

E. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan seseorang adalah untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan apa yang diharapkan dan ditentukan sebelumnya.

Bertitik tolak dari hal tersebut diatas maka dalam penelitian ini penulis memiliki beberapa tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengathuai kekuatan pembuktian akta otentik apabila dalam akta tersebut hanya memuat uraian belaka tanpa menyangkut persoalan.
2. Untuk mengetahui penilaian hakim dalam menentukan kekuatan pembuktian terhadap salinan akta asli hilang atau tidak ada.
3. Untuk mengetahui langkah – langkah apa yang dilakukan Pendahuluan sehubungan dengan pemalsuan akta oleh salah satu pihak.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka harus didasarkan metode penelitian hukum yang meliputi :

1. Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu tipe penelitian yang didasarkan pada norma – norma hukum yang bersumber pada atau dari per Undang – Undangan yang berlaku dengan maksud untuk memecahkan suatu permasalahan yang diteliti.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah diskriptif analitis yaitu spesifikasi penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, memaparkan serta menganalisa berbagai

permasalahan melalui bahan dan data yang diperoleh dari hasil penelitian, guna kepentingan penyusunan skripsi ini agar tersusun secara sistematis dan obyektif.

3. Sumber Data

3.1. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan serta buku – buku, ketentuan peraturan per Undang – Undangan serta dokumen putusan pengadilan.

3.2. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari obyek yang diteliti, karena penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, maka sumber data yang utama adalah data sekunder dan sebagai pelengkapya menggunakan data primer.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan meneliti buku yang berhubungan dengan obyek yang diteliti baik di Fakultas maupun instansi yang terkait. Dengan studi kepustakaan ini ditujukan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan para ahli yang berwenang

dan memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal atau data – data melalui peraturan serta dokumen – dokumen putusan pengadilan yang erat hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan dengan menggunakan suatu metode teknik pengumpulan data yaitu wawancara atau tanya jawab yang berhubungan langsung dengan makalah yang dijadikan obyek penelitian. Wawancara ini merupakan penggambaran dari kuesioner yang telah disiapkan, sehingga merupakan jenis wawancara bebas.

G. Metode Analisa Data

Metode analisa data merupakan langkah yang terakhir dalam suatu penelitian. Oleh karena itu diadakan perlunya kecermatan dan ketelitian didalam menganalisa data. Setelah data terkumpul maka data tersebut diolah sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan suatu kebenaran yang dapat dipakai untuk permasalahan yang disajikan dalam penelitian.

Dengan demikian analisa ini dapat diuji kembali, sehingga dalam hal ini analisa dilakukan secara kualitatif yang berdasarkan atas ilmu hukum, baru analisa tersebut ditulis dalam bentuk laporan atau dalam bentuk skripsi.

H. Sistematika Skripsi

Untuk memberikan kemudahan penggambaran sistematika dari keseluruhan penulisan skripsi ini dapat dilihat berdasarkan sistematik skripsi yang dibagi bab demi bab yang seluruhnya ada empat bab dengan urutan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, dasar pemikiran, tujuan penelitian, metode penelitian, metode analisa data dan sistematika skripsi.

BAB II : INTRODUKSI TEORI

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian pembuktian pada umumnya, pengertian akta otentik, kekuatan pembuktian akta otentik, kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik serta bagian – bagian dalam pembuatan akta notaris.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan analisa data terhadap perumusan masalah kekuatan akta otentik apabila memuat uraian belaka tanpa menyangkut pokok soal, kekuatan pembuktian terhadap salinan akta apabila akta asli hilang atau tidak ada, langkah – langkah yang ditempuh Pengadilan

sehubungan dengan akta palsu disertai dengan kasus dan analisis data

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan mencoba menarik kesimpulan dari apa yang telah diuraikan dalam pokok permasalahan dan juga berusaha untuk memberi saran bagi perbaikan dalam pengaturannya serta penerapannya.



BAB II

INTRODUKSI TEORI

A. Pengertian Pembuktian Pada Umumnya

Pembuktian merupakan faktor yang amat penting dalam penyelesaian suatu peristiwa hukum, yang oleh hakim dibebankan kepada para pihak yaitu penggugat dan tergugat.

Pembuktian dalam arti luas mengandung arti membenarkan hubungan hukum, misalnya apabila Hakim mengabulkan dalil – dalil yang menjadi dasar tuntutan penggugat. Pengabulan itu mengandung arti bahwa Hakim menarik kesimpulan dari apa yang dikemukakan penggugat sebagai hubungan hukum antara pengugat dan tergugat adalah benar. Sehubungan dengan hal ini membuktikan dalam arti luas adalah memperkuat kesimpulan Hakim dengan syarat – syarat yang syah. Dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila apa yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apabila bukti ini tidak dibantah maka tidak perlu diselidiki. Dalam hal ini yang wajib membenarkan peristiwa yang dikemukakan jika ia tidak ingin dikalahkan perkaranya.²

“ Barang siapa mengatakan mempunyai hak, atau menyebut suatu peristiwa atau keadaan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk

² R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Gita Karya, Jakarta, cetakan ketiga, 1969, hal 71.

membantah hak orang lain, maka orang lain harus membuktikan adanya hak dan kejadian itu. “

Yang dimaksud dengan “ mempunyai hak “ dalam pasal 1263 HIR adalah misalnya, bahwa penggugat atau tergugat menyatakan bahwa ia berhak atas sawah sengketa, oleh karena itu memperolehnya ia berdasarkan pembelian dari seseorang. Yang dimaksudkan dengan menyebutkan sesuatu perbuatan, misalnya adalah bahwa ia telah diangkat sebagai anak angkat almarhum. Perkataan untuk membantah orang lain (hak), misalnya pihak penggugat yang mendalilkan hak tersebut, demikian sebaliknya.

Jadi proses perdata ini, salah satu tugas Hakim adalah menyelidiki apakah ada suatu hubungan hukum yang mnejadidasar gugatan itu benar – benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil membuktikan dalil – dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil gugatannya akan dikabulkan.

Tidak semua dalil – dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil – dalil yang tidak disangkal apabila diakui sepenuhnya oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam soal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang membuktikannya dalilnya, Hakim yang memeriksa itu akan menentukan siapa diantara para pihak yang berperkara akan diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah itu penggugat atau tergugat, dengan

perkataan lain Hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana akan memikul beban pembuktian.

Didalam soal menjatuhkan beban pembuktian, Hakim haruslah bertindak arif dan bijaksana serta tidak boleh berat sebelah. Semua peristiwa dan keadaan yang konkrit haruslah diperhatikan secara seksama olehnya. Kemudian yang perlu diindahkan Hakim dalam memeriksa sengketa perdata Hakim harus memperhatikan aturan – aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian, dimana beberapa sarjana memberikan definisi pembuktian sebagai berikut:

1) Sudikno Mertokusumo.

Menurut beliau membuktikan mempunyai beberapa pengertian yaitu :

a) Arti Logis

Membuktikan disini berarti memberikan kepastian hukum yang bersifat mutlak, karena berlaku untuk semua orang dan tanpa adanya bukti lawan. Disini Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara didasarkan pada ketentuan – ketentuan logika disertai pengamatan yang diperoleh dari pengalaman, sehingga ditarik suatu kesimpulan yang memberikan kepastian mutlak.

b) Arti Konvensional

Membuktikan disini berarti memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian yang relatif sifatnya.

c) Arti Yuridis

Pembuktian disini berarti pembuktian berlaku bagi pihak – pihak yang berperkara atau memperoleh hak dari mereka. Pembuktian yang mencoba menetapkan apa yang terjadi secara konkrit. Jadi memberi dasar Hakim untuk memeriksa perkara yang bersangkutan, guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.³

2) Riduan Syahrani

Pembuktian adalah penyajian alat – alat bukti yang sah kepada Hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.⁴

3) Subekti

Pembuktian adalah rangkaian tata tertib yang harus dindahkan dalam melangsungkan peraturan di muka Hakim, antara kedua belah pihak yang sedang mencari keadilan.⁵

Ketentuan mengenai alat – alat yang dapat meyakinkan kebenaran suatu peristiwa hukum dapat diketahui dalam Pasal 164 HIR / 2851 Rgg / 1985 KUH Perdata yaitu :

1. Bukti tulisan

2. Bukti dengan saksi-saksi

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, cetakan keempat, 1982, hal 101-102.

⁴ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, cetakan satu, 1988, hal 5.

⁵ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hal 8.

3. Persangkaan

4. Pengakuan

5. Sumpah

Selain alat – alat bukti tersebut diatas masih ada alat – alat bukti lain yang terdapat dalam Pasal 153 HIR yaitu pemeriksaan tempat dan Pasal 154 HIR tentang keterangan ahli.

Dari urutan-urutan alat bukti diatas maka alat bukti tulisan merupakan alat bukti yang penting dalam perkara perdata. Hal ini dapat dimengerti karena dalam lalu lintas keperdataan seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain minta dibuatkan perjanjian jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan sebagainya, sebagai alat bukti berhubung dengan kemungkinan diperlukannya bukti-bukti dikemudian hari. Seseorang yang menerima sejumlah barang atau uang akan merasa aman jika terhadapnya diberikan suatu tanda penerimaan. Orang yang memberikan tanda penerimaan harus mengerti betul bahwa tulisan itu dikemudian hari dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadapnya bahwa ia sudah menerima uang atau barang tersebut. Dengan demikian maka dengan sendirinya dalam surat masyarakat yang sudah maju, tanda – tanda atau bukti – bukti yang paling tepat adalah tulisan.

Alat bukti tulisan tersebut diatur dalam Pasal 165 - 167 HIR / Pasal 282 - 305 RBG / Pasal 1867 - 1804 KUH Perdata.

Bukti tulisan atau surat lain ialah: ⁶

- “ Suatu tulisan diatas kertas ataupun benda lainnya yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksud untuk menerangkan atau mewujudkan suatu keadaan, peristiwa maupun hak seseorang.”

Pengertian tulisan diatas atau lainnya yang disebut surat atau akta dapat diketahui dari Pasal 1 aturan Bea Materai Staatblad tahun 1921 yang berbunyi:

- “ Dengan mana bea materai dipungut atas tanda yang disebutkan dalam peraturan ini, menurut ketentuan – ketentuan yang ditetapkan untuk itu .“

Lain halnya dengan ketentuan Pasal 1 Undang – Undang no 13 tahun 1985 yang berbunyi :

- (1) Dengan mana bea materai dikenakan pajak atas dokumen yang disebut Undang – Undang.
- (2) Dalam Undang – Undang ini dimaksudkan dengan dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang dan pihak – pihak yang berkepentingan.

Jika kita tinjau mengenai Undang – Undang tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kedua Undang – Undang tersebut mengatur tentang tulisan diatas kertas atau akta / surat / dokumen / tanda yang harus dibubuhi

⁶ Tirtaadmijaya, *Kedudukan Hakim dan Jaksa dan Acara Pemeriksaan Perkara Pidana dan Perdata*, Jembatan, Jakarta, cetakan kedua, 1960, hal 159.

materai. Sedangkan perbedaannya ialah Staatblad 1921 menyebutkan istilah tanda, sedangkan dalam Undang – Undang no 13 tahun 1985 menggunakan istilah dokumen. Meskipun demikian kedua Undang – Undang tersebut diatas menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tanda atau dokumen ialah kertas atau bahan lainnya yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud peristiwa, perbuatan dan keadaan seseorang yang berkepentingan.

Diantara bukti tulisan yang sangat berharga untuk pembuktian yaitu yang dinamakan akta. Akta ialah tulisan yang memang sengaja dibuat untuk digunakan sebagai alat bukti dapat dibuat dengan cara :

- I. Akta atau surat otentik
- II. Akta atau surat dibawah tangan

B. Pengertian Akta Otentik

Suatu akta disebut sebagai akta otentik apabila memenuhi rumusan sebagaimana yang disebutkan Pasal 1968 KUH Perdata yang berbunyi :

- “ Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuknya oleh Undang-Undang dibuat atau dihadapkan pegawai umum yang berkuasa untuk itu dan ditempat dimana akta itu dibuat.”

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka agar suatu akta dikatakan sebagai akta otentik haruslah memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :

1. Akta atau surat tersebut harus dibuat oleh atau dihadapkan Pejabat Umum.

Pengertian dibuat oleh berarti bahwa pegawai yang bersangkutan tersebut

membuat akta, sebagai contoh pembuatan akta kelahiran, akta perkawinan, dan sebagainya. Sedangkan pengertian dihadapkan berarti bahwa yang membuat isi akta tersebut adalah para pihak, sedangkan pegawai umum hanya menyaksikan saja dan membacakan kemudian menjelaskan kepada para pihak isi dari pada akta itu bahwa yang membuat isi akta tersebut adalah para pihak, sedang pegawai umumnya menjelaskan kepada para pihak isi dari pada akta tersebut, misalnya akta jual beli. Pejabat umum yang dimaksud Undang – Undang tersebut adalah Notaris. Hal tersebut didasarkan pada Pasal Peraturan Jabatan Notaris Staatblad 1960 no 3 berbunyi :

“ Notaris adalah pejabat umum satu – satunya yang berwenang membuat akta otentik mengenai perbuatan perjanjian dan penerapannya yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan pada suatu akta otentik mengenai kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse dan salinan dan kutipan sepanjang pembuatan akta oleh suatu peraturan umum juga tidak ditegaskan dikecualikan oleh pejabat atau orang lain.”

Namun kemungkinan juga Pejabat lain yang berwenang membuat akta otentik apabila ia tunjuk ia ditunjuk oleh suatu Peraturan Perundang – undangan, maka kewenangan pejabat lain yang ditunjuk secara khusus untuk membuat akta otentik adalah sebagai pengecualian. Pejabat – pejabat tersebut antara lain : Juru sita, pejabat peradilan dan pejabat pembuat akta tanah. Sebagai pengecualian yang mengatur Pejabat Pembuat Akta Otentik selain Notaris diatur dalam Pasal 4 KUP Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“ Dengan tidak mengurangi ketentuan – ketentuan dalam Pasal 10 ketentuan umum per Undang – Undangan di Indonesia ada register buat kelahiran, pemberitahuan kawin, ijin kawin, perceraian dan kematian pegawai – pegawai yang diwajibkan menyelenggarakan register – register tersebut adalah pegawai – pegawai sipil (catatan sipil).”

2. Akta atau surat dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang – Undang syarat bentuk pembuatan akta otentik yang dibuat Notaris harus memenuhi ketentuan Bab III Peraturan Peabat Notarius (Stb 1886) no 3. Sedangkan untuk bentuk akta yang dibuat pejabat lain selain Notaris hingga sekarang belum begitu jelas peraturannya.

3. Akta atau surat tersebut dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang, kewenangan dari Pejabat Pembuat Akta Otentik itu mengenai:

- sifat dan isi akta tersebut
- penjelasan yang berhubungan dengan pokok isi akta

Oleh karena itu otentik yang dibuat tidak memenuhi unsur – unsur tersebut diatas maka kekuatan pembuktian akta otentik sebagai akta yang dibuat tangan. Pasal 1869 KUH Perdata mengatur bahwa :

“ Suatu atau akta yang karena tidak bercakapnya atau berkuasanya pegawai yang dimaksud diatas atau karena tidak dapat diberlakunya sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak .”

Tulisan yang demikian tersebut diatas sama sekali tidak dapat digunakan sebagai alat bukti melainkan hanya dapat digunakan sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan, yang berarti dengan cara tidak sempurna kalau ditambah bukti – bukti lain yang sempurna apabila akta atau surat itu diakui oleh pihak lawan atau orang terhadap siapa akta atau surat itu akan dipakai, dalam hal ini akta atau surat dibawah tangan yang akan diakui oleh pihak lawan tersebut akan mempunyai kekuatan yang sama dengan akta otentik. Dasar uraian diatas diatur dalam Pasal 1875 KUH Perdata yang berbunyi :

“ Suatu tulisan dibawah tangan yang dipakai para pihak lawan atau orang terhadap siapa tulisan itu akan dipakai atau dengan cara menurut Undang – Undang dianggap diakui memberikan terhadap orang – orang yang menandatangani serta para pihak ahli warisnya dan orang – orang yang mendapat hak dari mereka, bukti yang sempurna sebagai akta itu benar – benar ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta .”

C. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna Pasal 165 HIR / 1870 KUH Perdata menentukan bahwa :

“ Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya mengenai pokok soal dan penjelasannya .”

Ini berarti bahwa akta otentik merupakan bukti yang mengikat dan sempurna.

Mengikat berarti bahwa apa yang dicantumkan dalam akta tersebut harus

dipercaya oleh Hakim dan dia harus dianggap sebagai sesuatu yang benar selama ketidak benarannya itu tidak dibuktikan. Sempurna berarti bahwa akta otentik tersebut sudah cukup untuk membuktikan suatu peristiwa atau hak tanpa perlu penambahan bukti – bukti.⁷⁾

Kekuatan bukti yang sempurna dari akta otentik partai hanya berlaku antara kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang – orang yang mendapat hak daripadanya. Sedangkan terhadap orang lain (pihak 3), akta tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, melainkan hanya dalam pembuktian bebas artinya penilaian diserahkan kepada hakim. Sedangkan akta otentik yang dibuat oleh pejabat hanya mempunyai kekuatan sebagai keterangan resmi dari pejabat hanya mempunyai kekuatan sebagai keterangan resmi dari pejabat yang bersangkutan mengenai keterangan tentang apa yang ia alami. Akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang bersangkutan berlaku terhadap semua orang.

Pasal 165 HIR / 1870 KUH Perdata tersebut diatas menentukan Akta Otentik tidak hanya memberikan bukti yang sempurna mengenai segala apa yang terjadi pokok isi akta yang dikemukakan dan dinyatakan oleh para pihak yang bersangkutan, tetapi juga menerangkan bahwa yang menjadi pokok isi akta yang dikemukakan dan dinyatakan bahwa yang dijelaskan tadi adalah benar. Dengan demikian apabila dalam suatu akta Notaris dituliskan bahwa pada suatu hari si A dan si B mnghadap dimuka Notaris dan menerangkan tentang terjadinya jual beli

⁷⁾ Subekti, *Op Cit*, hal 27.

itu, tetapi menerangkan juga bahwa jual beli rumah tersebut benar – benar telah terjadi. Jadi inilah yang dimaksud oleh Undang – Undang dengan kekuatan pembuktian akta otentik itu. Dari apa yang dikemukakan diatas jelaslah bahwa akta otentik mempunyai 3 macam kekuatan pembuktian yang meliputi: ⁸⁾

1. Kekuatan pembuktian formal

Membuktikan kepada para pihak bahwa mereka menerangkan apa yang ditulis dalam akta itu.

2. Kekuatan pembuktian materiil

Membuktikan kepada para pihak bahwa peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi

3. Kekuatan pembuktian keluar

Membuktikan antara para pihak dengan pihak ketiga bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan kedua belah pihak sudah menghadap dimuka Pegawai Umum (Notaris) dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

Meskipun diatas disebutkan akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna akan tetapi ternyata akta tersebut sebagai alat bukti masih dapat digugurkan dengan bukti lawan yang kuat. ⁹⁾

Misalnya apabila dalam suatu Akta Notaris terdapat tanda tangan palsu dan mengenai pemalsuan tersebut telah dibuktikan maka gugurlah kekuatan

⁸⁾ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Buku Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, cetakan Kelima, 1979, hal 49.

⁹⁾ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerpkata, *Ibid*, ha 148.

bukti Akta Notaris tersebut sebagai alat bukti otentik. Sebaliknya apabila pihak lawan yang memberi bantahan atas akta tersebut tidak bisa menunjukan bukti yang kuat maka akta otentik yang diterima Hakim dianggap benar.

Suatu akta otentik yang disangkal atau dibantah kemurnian dan keasliannya oleh suatu atau salah satu pihak hanya berguna sebagai akta dibawah tangan dan tidak digunakan sebagai alat bukti yang sempurna. Apabila tanda tangan yang terdapat dalam akta disangkal oleh pihak yang menandatangani akta tersebut, maka pihak yang mengajukan akta itu harus berusaha membuktikan kebenaran dari tanda tangannya disangkal oleh Hakim harus memeriksa kebenaran tanda tangan tersebut. Dalam hal ini pengadilan akan menjalankan suatu proses tentang insiden pemalsuan, yang disebutkan Varificati proses. Pengadilan akan mengirimkan tulisan – tulisan yang disangkal tersebut kepada Pununtut Umum yang bersangkutan. Perkara yang diperiksa oleh pengadilan, akan ditunda sampai ada putusan dalam perkara pidana. Dasar hukumannya adalah Pasal 138 HIR ayat (1) ayat (2). Logis apabila pemeriksaan perkara perdata ditunda, sebab dapat mengganggu putusan perkara pidana. Lagi pula bila tulisan tersbut palsu maka tulisan tersenbit tidak dipakai sebagai alat bukti.

Suatu akta dibawah tangan tersbut masih dapat dipergunakan sebagai alat buki yang sempurna apabila surat atau akta tersbut diakui pihak lawan atau diakui oleh orang terhadap siapa surat atau akta dipakai, dalam hal ini maka akta

dibawah akan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama seperti akta otentik.

Pasal 1875 KUH Perdata menentukan bahwa :

“ Suatu tulisan dibawah tangan yang diakui oleh terhadap siapa tulisan itu akan dipakai, atau dengan cara menurut Undang – Undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang – orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang – orang yang mendapat hak daripada mereka bukti yang sempurna seperti akt a.”

Ketentuan dalam Pasal 1867 no 29 yang berbunyi:

“ Tulisan – tulisan dibawah tangan, berasal dari orang – orang Indonsia atau dipersamakan dengan mereka yang diakui oleh mereka terhadap siapa tulisan itu diajukan, atau yang berdasarkan suatu ketentuan Undang – Undang dianggap sebagai telah diakui, memberikan terhadap para penandatangan suatu pembuktian yang sempurna seperti suatu akta otentik .”

Membantah kemurnian atau keaslian akta otentik dapat berupa.¹⁰⁾

a. Menuduh palsu

Sejak semula akta atau surat yang dijadikan bukti tersebut palsu atau tidak benar.

b. Menuduh dipalsukan

Semula akta atau surat – surat tersebut asli kemudian diadakan pemalsuan – pemalsuan.

Mungkin tuduhan palsu meliputi:

a. Materiabel valscheid (palsu material), misal ; tanda tangan palsu.

¹⁰⁾ Hapsoro Wresniwiro Hadiwidjojo, *Garis - Garis Hukum Acara Perdata Membaca dan Mengerti*, FH Undip, Semarang, hal 54.

b. *Intelectuele valscheid*, misal isi atau bunyi akta itu palsu.

Kalau akta asli tidak ada, maka salinan – salinan atau ikhtisar – ikhtisar dari akta asli tersebut dapat ditunjukkan sebagai alat bukti tetapi kekuatannya hanya sebagai permulaan pembuktian yang berarti dengan cara tidak sempurna kalau ditambah bukti – bukti lain yang sempurna akan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Salinan – salinan akta otentik yang mempunyai kekuatan sama terhadap akta aslinya adalah sebagai berikut:¹¹⁾

1. Salinan – salinan pertama
2. Salinan – salinan yang dibuat atas perintah Hakim dengan dihadiri kedua belah pihak.
3. Salinan – salinan yang dibuat tanpa prantara Hakim atau diluar persetujuan para pihak, dibuat Notaris dihadapan akta tersebut dibuat.

Dalam praktek pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri pada waktu sekarang ini seringkali alat bukti tulisan yang diajukan sebagai alat bukti bukan tulisan aslinya, tetapi hanya foto copy yang dilegalisir oleh Panitera Pengadilan dan dengan menunjukkan tulisan aslinya pada Hakim. Praktek yang demikian dalam dunia peradilan ssuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang telah mengenal mesin foto copy, agaknya tidak menimbulkan keberatan asalkan foto copy yang diajukan sebagai bukti tersebut benar – benar sesuai dengan aslinya.

¹¹⁾ Haspsoro Wresniro Hadiwidjojo, *Garis-Garis Bsar Haluan Acara Perdata*, FH Undip, Semarang, cetakan II, hal 170.

Sehubungan dengan ini Mahkamah Agung dalam putusannnya tanggal 14 April 1976 no 701 K / Sip / 1974 telah menyatakan foto copy yang tidak dinyatakan sah sesuai dengan aslinya yang secara substansi masih dipermasalahkan kedua belah pihak bukan merupakan bukti yang menurut hukum.

D. Kewenangan Notaris Sebagai Pembuat Akta Otentik

Notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan umum dan dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Dari keterangan diatas dapat dimengerti bahwa wewenang pejabat klainnya untuk membuat akta otentik itu hanya bersifat khusus atau dengan perkataan lain sebagai pengecualian apabila ternyata oleh Undang – Undang dinyatakan secara tegas ada beberapa keadaan untuk pembuatan akta yang oleh Undang – Undang dinyatakan sebagai satu – satunya yang berwenang atau mungkin mempunyai wewenang secara bersama – sama dengan Notaris.

Sebagai contoh yang dimaksud sebagai akta otentik yang perbuatannya ditugaskan pada pejabat lain atau sebagai pengecualian wewenang pembuatannnya oleh Notaris antara lain :

1. Pembuatan akat mengenai akta pengangkuan anak dan kawin diatur dalam Pasal 281 KUH Perdata.

Untuk perbuatan akta pengakuan ini, Notaris mempunyai kewenangan bersama – sama dengan pejabat lain.

2. Berita Acara tentang Kelalaian Pejabat menyimpan hipotik (diatur dalam pasal 1227 KUH Perdata)

Perbuatan risalah berita acara ini notaris mempunyai kewenangan bersama – sama pejabat lain.

3. Berita acara tentang penawaran tunai dan konsinasi (diatur dalam pasal 1405 dan pasal 1406 KUH Perdata)

Perbuatan risalah berita acara ini notaris mempunyai kewenangn bersama – sama pejabat lain.

4. Pembuatan akta mengenai akta catatan sipil (diatur dalam Pasal 4 KUH Perdata)

Kewenangan pembuaan mengenai akta catatan sipil ini hanya ada kantor catatan sipil, misalnya : membuka akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dsb.

Selain kewenangan yang dijelaskan diatas, notaris juga tidak berwenang membuat akta pemindahan hak atas tanah misalnya : akta jual beli, akta hibah, akta tukar menukar, akta hipotik, karena kewenangan itu ada pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun dalam praktek lebih dulu perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah dihadapkan notaris dan sekaligus menyebutkan pihak pembeli pada saat itu pula menerima kuasa dari penjual untuk

menjual kepada dirinya sendiri (pembeli) atau kepada orang lain. Pembahasan diatas mengenai kewenangan notaris dalam pembuatan akta, karena disamping kewenangan itu, notaris harus pula memenuhi syarat atas kewenangan yang lain :

- a. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta dibuatnya, seperti diterangkan diatas : bahwa notaris adalah satu – satunya pejabat yang berwenang membuat aakta otentik dan selanjutnya ada pejabat lain yang dikecualikan berwenang untuk membuat akta mengenai hal tertentu.

Ada beberapa kewenangan bersama – sama dengan pejabat lainnya misal :

- sama dengan pejabat (notaris dalam membuat akta)
- akta berita acara kelaianan pejabat menyimpan hipotek, akta proses wesel dan eek.

Tetapi ada pula kewenangan pembuatan suatu akta notaris tidak mempunyai kewenangan untuk itu melainkan hanya pejabat tertentu yang mempunyai kewenangan itu, misalnya :

- akta catatan sipil
- akta pemindahan hak mengenai tanah (hanya oleh pejabat pembuat akta tanah)

- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang dalam arti utntuk kpentingan dari seseorang yang berkehendak membuat akta dihadapan notaris dimana notaris itu tidak berwenang membuatnya hal ini dengan tegas disebutkan dalam Pasal 20 Peraturan Jabatan Notaris yang berbunyi:

“ Notaris tidak boleh membuat akta, didalam mana ia sendiri, istrinya, keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan garis kesamping sampai dengan derajat ketiga baik secara pribadi melalui kuasa, sebagai pihak .”

Larangan ini tidak berlaku saat istri, keluarga sedarah atau semenda tersebut bertindak sebagai pembeli, penyewa, pemborong atau jaminan dalam akta, dimana penjualan dimuka umum, dan penjualan itu dapat dilakukan dihadapan notaris persewaan, pelelangan dan pemborongan oleh Notaris dibuat berita acaranya.

Didalam hal ini terjadi pelanggaran, maka akta itu hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan, apabila ia tanda tangani oleh pihak yang hadir dan notaris dihadapan siapa akta itu dibuat wajib untuk membayar biaya, ganti rugi dan bunga kepada yang berkepentingan.

Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan memihak dan menyalahgunakan jabatan.

Apabila larangan ini dilanggar maka akta yang dibuat itu hanya berlaku sebagai akta akta dibawah tangan ditandatangani oleh para pihak.

a. Notaris harus berwenang mengenai tempat dimana akta itu dibuat.

Setiap notaris yang diangkat untuk memegang jabatan selalu disebutkan daerah jabatannya dan hanya daerah yang diterapkan dalam pengangkatannya itu notaris berwenang membuat akta.

- b. Notaris harus berwenang mengenai waktu / kapan akta itu dibuat.

Notaris tidak boleh membuat akta dimana notaris itu belum mengangkat sumpah tetapi ia sedang menjalani cuti atau dipecat dari jabatannya. Apabila pembuatannya suatu akta oleh seseorang akta telah memenuhi keempat syarat kewenangan tersebut diatas maka yang dibuatnya itu adalah sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti sempurna.

E. Bagian Dalam Pembuatan Akta Notaris

Seorang notaris dalam membuat akta diperinci menjadi tiga bagian :

1. Judul Akta

Dalam hal ini Pengaturan Jabatan Notaris ada keharusan untuk menulis judul akta, akan tetapi dalam praktek judul akta itu selalu dicantumkan yang gunanya untuk mempermudah penulisan / pemasukan dalam repertorium (sebagai pembukuan dari notaris) sebagai yang dimaksud dalam pasal 45 PJN.

Pemberian atau pencantuman nomor pada setiap akta ini penting. Hal ini sehubungan dengan ketentuan Pasal 36 dan 36 a PJN. Untuk menulis mengenai identitas diri notaris yang bersangkutan di Indonesia ada beberapa macam notaris, maka keterangan penulisan mengenai identitas notaris satu dengan yang lainnya tidak sama. Lebih jelas dapat diperhatikan contoh di bawah ini :

a. NOTARIS

Penulisan identitas diri notaris apabila diangkat berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris, berarti seseorang yang telah lulus ujian atau telah menyelesaikan / lulus pendirian notaris, hal ini cukup ditulis nama kecil bila ada, dan nama tempat kedudukan Notaris diangkat.

Contoh (lengkap dengan judul dan nama)

PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN

Nomor : 28

Pada hari ini Senin, tanggal dua belas Agustus Tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu menghadap dihadapan saya, TRI JOKO, sarjana hukum. Notaris di Purworejo, dengan dihadirkan saksi – saksi yang saya kenal dan nama – namanya akan disebutkan dibagian akhir kata ini -----

b. WAKIL NOTARIS

Penulisan identitas seorang yang menjalankan tugas pekerjaan sebagai Notaris diangkat sebagai wakil notaris, hal ini ditulis lengkap mengenai nota kecil, nota dasar pengangkatan sebagai dalil notaris itu dan tempat kedudukan dalam menjalankan pekerjaan sebagai notaris.

Contoh :

“Menghadap dihadapan saya. FERRA, sarjana hukum, berdasarkan Surat Pengangkatan Menteri Kehakiman RI tertanggal empat Juli seribu sembilan ratus delapan puluh dua (4-7-1982) nomor : J.A.I. / 5 / 1982 sebagai wakil notaris di Purwodadi, dengan dihadiri saksi - saksi yang saya kenal dan nama – namanya akan disebutkan dibagian akhir kata ini -----

c. WAKIL NOTARIS SEMENTARA

Penulisan identitas seseorang yang menjalankan pekerjaan sebagai notaris diangkat sebagai wakil notaris sementara (biasanya diangkat oleh ketua Pengadilan Negeri untuk menggantikan notaris yang meninggal dunia dan daerah itu tidak ada notaris lainnya). Hal ini ditulis lengkap mengenai nama kecil, nama. dasar pengangkatan, oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dan tempat kedudukan dalam menjalankan pekerjaan notaris tersebut.

Contoh :

“ Menghadap dihadapan saya, DONY, sarjana hukum, berdasarkan Surat Persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali tertanggal lima januari seribu sembilan ratus delapan puluh dua (5-1-1982) nomor : 15 / P / 1 / 82, sebagai wakil notaris sementara di Boyolali dihadiri saksi – saksi yang saya, Notaris kenal dan nama – namanya akan disebutkan dibagian akhir kata ini -----

d. NOTARIS PENGGANTI

Notaris pengganti ada 2 contoh dibawah ini :

1. Notaris pengganti berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri

- Penulisan identitas seorang yang menjalankan pekerjaan sebagai notaris pengganti oleh ketua Pengadilan Negeri setempat karena menggantikan notaris yang sedang cuti yang lamanya kurang dari 6 bulan. Hal ini ditulis lengkap mengenai nama kecil, nama dasar pengangkatan sebagai notaris pengganti oleh Ketua Pengadilan Negeri itu nama notaris yang digantikan itu, tempat kedudukan dalam melaksanakan pekerjaan sebagai notaris tersebut.

Contoh :

“Menghadap dihadapan saya, ABU BAKAR, sarjana hukum, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, tertanggal tiga belas mei seribu sembilan ratus deapan puluh satu (13-5-1981) no 225 / P / 1991, pengganti dari SUBANDIRO, sarjana hukum, Notaris Semarang, dengan dihadiri saksi – saksi yang saya kenal, dan namanya akan disebutkan dibagian ahir akta ini -----

- ##### 2. Notaris pengganti berdasarkan Keputusan Pengganti “ Penulisan identitas seorang yang menjalankan pekerjaan sebagai notaris pengganti oleh Menteri Kehakiman RI karena menggantikan notaris yang sedang cuti lamanya lebih

dari 6 bulan, hal ini ditulis dengan nama kecil, nama, dasar keputusan oleh Menteri Kehakiman RI itu, nama notaris yang digantikan, tempat kedudukan dalam menjalankan pekerjaan sebagai notaris tersebut.

Contoh :

“Menghadap dihadapan saya, AMULYONO, sarjana hukum, berdasarkan Surat Menteri Kehakiman RI, tertanggal dua puluh agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (20-8-1991) no 75 / M / VII / 1991, Pengganti dari JOKO, sarjana hukum, Notaris Semarang, dengan dihadiri saksi – saksi yang saya notaris kenal dan nama – namanya akan disebutkan dibagian ahir akta ini -----

sekarang untuk mengisi formasi jabatan notaris setiap daerah sudah ditentukan oleh Departemen Kehakiman mengenai berapa jumlah formasi notaris di tempat itu, bila daerah itu belum ada notaris, maka orang lulus bagian II dan ujian negara (sekarang tidak ada karena sudah ada pendidikan program pendidikan notaris) bisa diangkat sebagai wakil notaris dan bila tempat itu nantinya diangkat seorang notaris yang diangkat itu diberhentikan dari jabatan sebagai wakil notaris tetapi dalam praktek dengan dasar kemanusiaan (manusiawi) wakil notaris bersama – sama dengan notaris yang diangkat itu, hanya bisanya wakil notaris tersebut diberi batasan waktu tertentu.

Oleh karena itu jabatan notaris meraangkap telah ditiadakan dan untuk mengisi jabatan notaris di Indonesia tersebut dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 33 tahun 1955 tentang wakil notaris dan wakil notaris sementara, apabila sekarang banyak dari beberapa Universitas di Indonesia yang menyelenggarakan program pendidikan notaris (misal : Universitas Indonesia di Jakarta, Universitas Padjajarn di Bandung, Universitas Diponegoro di Semarang, Universitas Sumatera Utara di Medan dan perkembangan selanjutnya) sehingga setiap tahun banyak lulusan pendidikan notaris tersebut yang dapat diangkat sebagai notaris untuk mengisi formal jabatan notaris diseluruh Indonesia.

II. KOMPARISI

Komparisi berasal dari kata COMPARITE (bahasa Belanda) sebagai tiruan dari bahas Perancis COMPARUTION yang berarti tindakan menghadap dalam hukum atau dihadapkan seorang notaris / pejabat umum lainnya oleh penghadap sebagai seorang yang mempunyai hak untuk melakukan tindakan (rechtsbevoegd) mengenai suatu yang hendak dinyatakan dalam akta tersebut.

Keterangan komparisi tersebut harus ditulis lengkap nama, pekerjaan dan tempat tinggal penghadap (yang dalam hal ini penerima kuasa), dasar bertindakya ialah surat kuasa disebutkan tanggal bulan dan tahun pembuatan surat kuasa tersebut kemudian keterangan surat kuasa telah dibubuhi materi

sebagaimana mestinya. Setelah ini surat keterangan kuasa itu diletakkan pada minuta akta hal ini diharuskan pada Pasal 30. Peraturan jabatan notaris yang berbunyi sebagai berikut :

“Kuasa – kuasa dibawah tangan, demikian juga kuasa – kuasa otentik yang dikeluarkan dari original, harus diletakkan (dijahitkan) pada minuta akta. Apabila para pihak bertindak berdasarkan kuasa lisan hal itu harus diuraikan dalam akta. Untuk tiap – tiap pelanggaran terhadap salah satu dari ketentuan ini, notaris akan dikenakan denda, yang besarnya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

III. PRAEMISSE

Setelah selesai pembahasan bagian akta yang disebutkan komaprisi seperti disebut diatas, sebagai lanjutan bagian yang lain ialah disebut praemisse. Istilah tersebut dalam bahasa Perancis disebut juga praemisse, latin praemiss yang dalam hal ini dimasukan keterangan atau pernyataan pendahuluan yang merupakan dasar pokok masalah yang akan diatur dalam suatu akta guna memudahkan pengertian apa yang dimaksudkan dengan dibuatkannya akta itu jadi sementara prolog atau Mukadimah.

Praemisse adalah bagian dari akta notaris yang biasanya digunakan dalam akta – akta yang rumit. Untuk akta sederhana biasanya bagian akta yang disebut pramisse ini sering ditiadakan, misal akta – akta yang sederajat antara

lain surat kuasa, pernyataan – pernyataan, tetapi untuk akta – akta yang ruwet (ingewikke) selalu diikuti dengan praemisse.

Oleh karena kata praemisse itu merupakan suatu penjelasan atau keterangan dari para penghadap yang dicantumkan dibagian akta setelah komparisi yang ada pada umunnya menerangkan tentang sebab atau alasan (causa) apa yang dianggap penting atau mendesak yang mempunyai sebab akibat yang pasti.

Bagian dari praemisse ini dimaksudkan sebagai pengantar yang memberi penjelasan sebelum sampai ada isi akta itu.

Maka praemisse itu biasanya diikuti kata – kata yang khas, yaitu :

- Maka penghadap terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwadst

- Bahwadst

IV. ISI AKTA

Isi akta ialah bagian dari akta yang berisi maksud dan tujuan pembuatan atau tindakan tersebut dinyatakan dalam akta otentik. Untuk isi akta ini tergantung dari kehendak atau perjanjian / kesempatan dari pihak yang bersangkutan itu sendiri asalkan kesemuanya itu tidak bertentangan dengan Undang – Undang kesusilaan atau ketentuan umum lainnya yang berlaku.

Pada bagian isi ini harus diuraikan secara jelas mengenai materi (bahan) yang dikehendaki menghadap sesuai dengan judul akta dan bila ada dengan praemisse seperti tersebut diatas. Dalam menyusun pasal – pasal (clausa) urutan ini akan mendahulukan apa yang meruakan esensial yaitu mencantumkan dan mencantumkan hal – hal sebagai unsur yang pokok misal sewa menyewa harus ada barang yang disewa, ada harga sewa, atau ditentukan jangka waktu persewaan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka para penghadap membuat perjanjian dengan ketentuan – ketentuan dan syarat – syarat yang telah ditentukan sebagai berikut :

..... Pasal 1
 dst

V. AKHIR AKTA

Akhir akta ialah bagian dari suatu akta yang berisi antara klaim apakah akta ini dibuat sebagaimana minuta atau original, tempat dimana dan waktu kapan akta dibuat, sebutkan keterangan ada perubahan atau tanpa perubahan. Akhir kata yang dimaksud diatas itu sebenarnya sama dengan penutup suatu surat, sebagai ciri – ciri yang biasa digunakan dalam penulisan bagian akhir akta ini kurang lebih sebagai berikut :

..... AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Semarang, pada hari, tanggal, bulan, tahun, tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh Tuan SARJAN, kedua – duanya pegawai kantor notaris, bertempat tinggal di Semarang, sebagai saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi – saksi dan saya dan notaris.

- Dilangsungkan dengan tiada suatu perubahan apapun
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Kekuatan Akta Otentik Apabila Memuat Uraian Belaka Tanpa Menyangkut Pokok Soal

Menurut Pasal 165 HIR Akta Otentik adalah suatu tulisan yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti kuat bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal yang disebut dalam akta sebagai pemberitahuan saja, dalam hal yang terakhir ini, hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan apa yang disebut dalam akta.

Kekuatan pembuktian yang dimaksud dalam Pasal 165 HIR tersebut diatas adalah kekuatan mengenai keterangan yang menurut akta otentik itu diucapkan atau dikehendaki oleh pihak – pihak yang bersangkutan dihadapan Notaris, misal pihak – pihak mengadakan perjanjian jual beli tanah. Akta tentang perjanjian jual beli tanah ditegaskan dalam suatu akta sebagai bukti adanya hubungan hukum.

Lain halnya dengan pengertian akta otentik dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang mengatakan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuknya dibuat oleh Undang – undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai di tempat dimana akta dibuat.

Ini berarti bahwa akta itu hanya memuat keterangan dari satu pihak saja yakni pihak pejabat yang membuat suatu akta mengenai suatu pokok perkara tertentu di wilayah kerja pejabat umum yang bersangkutan.¹⁰⁾

Sebagai contoh dari akta yang dibuat pejabat Akta Kelahiran, Surat Keterangan Kelakuan Baik, Surat Keterangan Bebas G 30 S/PKI, Berita Acara yang dibuat polisi atau panitera pengganti di persidangan.

Oleh karena berdasarkan hal tersebut diatas, maka dilihat dari bentuk pembuatannya, akta otentik digolongkan menjadi dua yaitu : ¹¹⁾

1. Partij acte (akta pihak)

Yaitu akta otentik yang berisikan suatu keterangan dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan para pihak dihadapan Notaris atau Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan dimana pihak tersebut sengaja datang dihadapan Notaris atau Pejabat Umum dan memberi keterangan mengenai suatu perbuatan yang dilakukan agar keterangan atau perbuatan tersebut dikonsialir oleh Notaris atau Pejabat Umum dalam suatu akta otentik

2. Ambelijke acte atau relaas acte (akta pejabat)

Yaitu suatu akta yang menguraikan secara otentik suatu perbuatan yang dilakukan oleh suatu keadaan yang dilihat, didengar atau disaksikan oleh pembuat akta, dalam hal ini adalah Notaris atau Pejabat Umum yang ditunjuk secara khusus oleh Undang – undang.

Untuk lebih jelasnya kita mengambil contoh sebuah akta otentik sebagai berikut :

¹⁰⁾ Kurnian Listijo Kuswanto, SH, Notaris dan PPAT Purwodadi – Grobogan, wawancara tanggal 17 Oktober 2000

AKTA TENTANG PERSETUJUAN JUAL BELI TANAH

Pada hari ini, Senin, tanggal dua Januari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan

Menghadap dihadapan saya, A, Sarjana Hukum, Notaris di Semarang, dengan dihadiri saksi – saksi yang saya kenal.

Tuan B, Penjual, bertempat tinggal di Semarang, Jalan Merbabu no. 9, bertindak sebagai pihak pertama, Tuan C, Penjual, bertempat tinggal di Semarang, Jalan Merapi no. 9, pihak kedua.

Penghadap pihak pertama menerangkan dan memasrahkan kepada penghadap pihak kedua yang menerangkan membeli dan memasrahkan.

Sebidang tanah nomor perponcing Lebih jelas diuraikan dalam surat ukur tertanggal Nomor Luasnya M2 terletak di Desa Kabupaten terkenal di kantor kadaster dibawah nomor pendaftaran tertulis atas nama penjual menurut eigendom tertanggal Nomor Bebas dari sitaan disewakan selain bulanan, bebas dari hipotik dan lain – lain beban seperti tertera dalam Undang – undang.

Kedua belah pihak menerangkan, bahwa jual beli ini dilakukan dan diterima dengan harga sebesar Rp. Yang pada hari ini telah dibayar tunai.

¹¹⁾ Haris Munandar, SH, Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi Grobogan, Wawancara tanggal 21 Oktober 2000

Untuk pembayaran itu yang menjual dengan ini memberikan pemasrahan /pembebasan.

Selanjutnya dengan perjanjian :

1. Mulai hari ini membeli menerima dan menikmati keuntungan dari apa yang dibeli itu, sebaliknya sepanjang tidak ditentukan lain dalam surat ini, semua keuntungan, hasil – hasil, beban dan pajak serta segala bahaya dan resiko menjadi tanggungannya. Tetapi segala tunggakan pajak dengan dendanya tetap menjadi tanggungan penjual.
2. Barang yang dijual itu, berpindah menjadi milik pembeli dengan segala hak dan kewajibannya.
3. Biaya membuat surat ini dan pajak – pajak serta ongkos – ongkos buat balik nama kepada yang membeli, akan dipikul dan dibayar oleh pembeli.
4. Kedua belah pihak dengan ini memberikan kuasa baik bersama – sama maupun seorang demi seorang dan hak untuk memberi kuasa lagi kepada orang lain untuk membalik nama barang yang dijual itu kepada pembeli, guna pemberitahuan kepada kantor Pendaftaran Tanah untuk membikin surat – surat yang diperlukan dan melakukan segala apa yang dianggap berfaedah dan perlu.
5. Semua pihak dalam perjanjian ini, memilih tempat tinggal umum yang tidak berubah Kantor Penyimpanan asli surat ini. Untuk mengitung bea pembalik nama, maka harga penjualan ditaksir menurut besarnya pembelian yang dibayarkan yaitu

Demikianlah akta ini dibuat dan ditandatangani di Semarang, disaksikan oleh sebagai saksi – saksi. Segera setelah dibacakan dan dijelaskan akta asli ini ditandatangani oleh pihak – pihak yang berkepentingan, saksi dan saya Notaris.

Akta Otentik seperti contoh tersebut diatas adalah sebuah akta otentik dimana orang – orang yang berkepentingan yaitu B dan C menerangkan sesuatu hal kepada Notaris mengenai perjanjian jual beli tanah, agar Notaris mencatatnya dalam suatu akta.

Akta itu dibuat sebagai tanda bukti. Fungsinya adalah untuk memastikan suatu peristiwa hukum, dengan tujuan menghindarkan sengketa, maka daripada itu pembuat akta harus membuat akta sedemikian rupa, sehingga apa yang diinginkan dapat diketahui dengan mudah dari akta yang dibuat, jangan sampai akta tersebut memuat rumusan – rumusan yang dapat menimbulkan sengketa karena tidak lengkap atau tidak jelas. Oleh karena itu merupakan rangkaian dari kata – kata yang merupakan kalimat, maka akta harus disusun dalam kalimat yang baik.

Suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidak dapat dikatakan sebagai akta otentik. Sebagai keterangan dari seorang pejabat yaitu bahwa apa yang dilihatnya dianggap benar terjadi dihadapannya, maka kekuatan pembuktian berlaku bagi setiap orang, karena merupakan bukti daripada apa yang terjadi dihadapannya saja.

Oleh karena itu dalam hal akta otentik pejabat terikat pada syarat – syarat dan ketentuan dalam Undang – undang, sehingga hal itu cukup merupakan jaminan dapat dipercayainya pejabat tersebut, maka isi dari akta otentik cukup dibuktikan oleh akta itu sendiri. Jadi anggaplah bahwa akta otentik itu dibuat sesuai dengan kenyataan seperti yang dilihat dialami oleh pejabat sampai dibuktikan sebaliknya.¹²⁾

Tentang kekuatan pembuktian dari akte otentik dapat dikatakan bahwa tiap – tiap akte mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian yaitu :¹³⁾

1. Kekuatan Pembuktian

Yaitu syarat formal yang diperlukan agar suatu akta dikatakan sebagai akta otentik.

2. Kekuatan Pembuktian Formil

Yaitu kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta otentik betul – betul dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau pihak – pihak yang menghadap.

3. Kekuatan Pembuktian Materiil

Bahwa isi dari akta otentik ini merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak – pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak.

¹²⁾ Kurnia Lustijo Kuswanto, SH, Notaris dan PPAT Purwodadi Grobogan, wawancara tanggal 17 Oktober 2000.

¹³⁾ R. Soegondo Noto Disoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers, Jakarta, cetakan ke IV, hal. 55.

Dari tiap – tiap akta otentik kita harus dapat menilai sampai dimana kekuatan pembuktiannya, bagaimana perbandingan dari kekuatan pembuktian yang tersimpul didalamnya.

Ada kalanya, bahwa meskipun kekuatan pembuktian luar kuat, tetapi kekuatan pembuktian formal atau materiil kurang kuat, karena terlalu banyak mengandung tindakan – tindakan nyata dan kurang mengandung tindakan – tindakan hukum, sehingga hanya untuk sebagian saja merupakan alat pembuktian yang kuat.

Memang ada tindakan – tindakan yang nyata yang pada dasarnya bukan merupakan tindakan hukum yang dibuatkan akta otentik. Tindakan – tindakan itu misalnya :

- Protes – protes mengenai wesel Pasal (182) Kitab Undang – Undang Hukum Dagang.
- Protes non befaring (tidak dilakukannya pembayaran).¹⁴⁾

Demikian dalam hal menyaksikan keadaan tugas, sebaiknya seorang pejabat yang berwenang membuat akta harus membatasi diri dan hanya melaksanakannya apabila apa yang ditulis dalam akta betul – betul dapat dipertanggungjawabkan.

Suatu keadaan tugas adalah suatu keadaan tertentu, atau jika mengenai orang ialah keadaan jiwa atau badan seseorang. Umpamanya bahwa sesuatu barang pecah, atau seseorang dalam membuat testament dalam keadaan jasmani maupun pikirannya dan sebagainya.

Hal – hal seperti itu pada umumnya tidak dibuktikan dengan akta otentik.

Pernyataan demikian itu dalam akta bukannya tidak mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali, melainkan kekuatan pembuktian itu bersifat tidak mutlak, karena merupakan suatu keterangan. Umpamanya seorang Notaris mengetahui bahwa keterangan dari pihak – pihak yang menghadap kepadanya adalah tidak benar, tetapi meskipun demikian memasukkannya dalam akta dan membuatnya jadi otentik. Hal ini dapat terjadi misalnya para pihak minta dibuatkan akta jual beli dan minta kepada Notaris supaya harga yang dimasukkan dalam akta lebih rendah daripada harga yang sesungguhnya. Jika dalam hal itu harga ditetapkan sendiri oleh Notaris, jelas bahwa harga yang dicantumkan dalam akta tidak sesuai dengan harga sesungguhnya. Jelas ini merupakan suatu pelanggaran dan Notaris dapat dituntut pidana. Lain halnya apabila Notaris mendengar tentang harga yang sesungguhnya itu dari pihak lain. Dalam hal ini ia hanya mencatat apa yang diutarakan para pihak yang kemudian diotentikkan oleh Notaris itu betul atau tidak, bukan merupakan tanggung jawab Notaris.

Apabila di persidangan dijumpai suatu akta yang berisi keterangan belaka tanpa menyangkut pokok soal, maka akta tersebut dianggap sebagai permulaan bukti tulisan. Harus ada bukti – bukti lain yang mendukung akta yang disengketakan tersebut.

¹⁴⁾ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Ibid hal 53.

Pasal 1871 ayat (1) KUH Perdata mengatakan suatu akta otentik, namunlah tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya sebagai penuturan belaka, selainnya sekedar apa yang dituturkan itu ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta.

Ayat (2) : Jika apa yang termuat disitu sebagai penuturan belaka, tidak ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta, maka itu hanya dapat berguna sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan.

Mengingat bahwa Notaris pada dasarnya hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh para penghadap dan tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran materiil isinya, maka tidaklah tepat kalau hakim membatalkannya. Notaris mungkin dapat berbuat salah mengenai isi akta karena informasi yang salah (sengaja atau tidak) dari para pihak. Kiranya kesalahan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris karena isi akta itu telah dikonfirmasi kepada para pihak oleh Notaris, sesudah akta tersebut dibuat. Hal ini bertujuan untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Kesalahan dalam bentuk akta misalnya : apabila bentuknya suatu pernyataan keputusan rapat umum luar biasa sedang seharusnya adalah berita acara. Oleh karena itu akta yang hanya memuat keterangan belaka tanpa menyangkut pokok soal jaang atau sama sekali tidak dijumpai dalam hal pembuktian.¹⁵⁾

¹⁵⁾ Siti Soendari, SH, Notaris dan PPAT Purwodadi – Grobogan, wawancara tanggal 25 Oktober 2000.

Timbul pertanyaan apakah Notaris dapat menolak pembuatan akta apabila isi dari akta itu memuat hal – hal yang bertentangan dengan hukum. ¹⁶⁾

Tentang hal ini ada yang berpendapat bahwa Notaris pada umumnya tidak boleh campur tangan dalam isi dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang menghadapnya, ia hanya menulis apa yang diutarakannya sehingga ia tidak berwenang untuk merubah atau menilai apa yang dikehendaki oleh para pihak yang membuat akta.

Di dalam praktek di Indonesia sikap dan pendapat ini kurang relevan, apalagi mengingat bahwa masyarakat pengetahuan tentang hukum kurang mendalam dan meluas. Sekalipun bersikap netral, tidak memihak pada salah satu pihak, seharusnya ia memberi pengarahannya kepada mereka yang minta jasa kepadanya.

Notaris yang membiarkan saja kliennya membuat perjanjian yang melanggar hukum, akan dinilai negatif oleh masyarakat dan akan kehilangan nama baiknya.

Selanjutnya menurut Kurnia Lustijo Kuswanto, SH, isi dari akta otentik menyebutkan tentang : ¹⁷⁾

1. Identitas para pihak yang bersangkutan yaitu nama lengkapnya, pekerjaan, alamat, dan sebagainya.
2. Apa yang menjadi pokok soal yang harus dilaksanakan, hal ini menunjukkan pada kekhususan perbuatan hukum tertentu, misal menjual dan menyerahkan

¹⁶⁾ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Ibid hal 99.

sebidang tanah milik yang terletak di desa atau kelurahan dengan luas sekitar hektar, diuraikan dalam surat ukur tertanggal kapan dan nomor berapa, milik atau kepunyaan penjual menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya atau Kabupaten mana dan tanggal berapa dikeluarkan akta tersebut.

3. Pertelaan para pihak, dalam batas – batas tertentu menjelaskan kekhususan isi yang membuat untuk menjual kepada siapa saja obyek tersebut dengan memenuhi syarat dan ketentuan – ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan hukum yang berlaku.
 - Menandatangani dan turut menyelesaikan akta jual beli dan menyerahkan apa yang dijual kepada pembeli yang bersangkutan.
 - Melakukan segala sesuatu yang baik dan perlu berhubungan dengan jual beli.

B. Kekuatan Pembuktian Terhadap Salinan Atau Fotocopy Suatu Akta Apabila Akta Asli Tidak Ada Atau Hilang

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang khusus atau satu – satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik.

¹⁷⁾ Kurnia Lustijo, Notaris dan PPAT Purwodadi – Grobogan, wawancara tanggal 26 Oktober 2000.

Akta otentik boleh dipercaya. Akta itu boleh dipercaya bukan karena dibuat Notaris dan atau PPAT, tetapi oleh sebab Notaris dan atau PPAT yang membuat akta itu dianggap sebagai orang yang mutlak boleh dipercaya. Jadi kalau kita berhadapan dengan Notaris, kita berhadapan dengan orang yang dipercaya, sebab aktanya menyangkut masalah tanah yang merupakan milik yang sangat berharga dan mempunyai masalah tanah yang merupakan milik yang sangat berharga dan mempunyai arti khusus bagi orang Indonesia. Dari Notaris untuk membuat minuta dikarenakan Notaris yang bersangkutan adalah sebagai yang menyimpan minutanya.¹⁸⁾

Minuta dari suatu akta biasanya terdapat di akhir akta, yang menerangkan apakah akta itu dibuat sebagai minuta atau origanali, tempat dimana dan waktu kapan akta itu di buat. Sebagai ciri – ciri yang biasa digunakan adalah :

19)

..... AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun. Dengan dihadiri oleh Tuan Sarjan, pegawai, kantor Notaris, bertempat tinggal di Semarang, sebagai saksi. Segera setelah akta ini, saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi – saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi – saksi dan saya, Notaris.

¹⁸⁾ Haris Munandar, SH, Notaris dan PPAT Purwodadi – Grobogan, wawancara tanggal 23 Oktober 2000

¹⁹⁾ HJJ. Laners. Contoh – contoh Akta Notaris 2, Penerbit Esa, Study Club hal 142.

Tiap – tiap minuta dari akta – akta tersebut harus diberi nomor, mulai dari nomor, pada permulaan bulan dan akhir bulan minuta – minuta ini tiap – tiap bulan dikumpulkan dan dijilid menjadi satu buku, diberi sampul, dan diberi catatan jumlah minuta yang dijilid itu beserta bulan dan tahunnya.

Namun bila kita baca bunyi Pasal 35 Peraturan Jabatan Notaris yang dimaksud dengan minuta tersebut ialah akta yang disimpan oleh Notaris dan Notaris memberi grosse, salinan, dan kutipannya. Pengertian dari minuta itu ialah sebagai lawan dari berezet yaitu akta yang diberikan dalam aslinya yang lazim disebut in original. Suatu akta yang dikeluarkan dalam in original biasanya kepentingan yang mendesak, karena kalau dibuat dalam minuta yang bersangkutan harus terlebih dahulu menunggu dibuatkan salinannya.

Pembuatan akta dalam bentuk in original ini, dimana akta aslinya diberikan kepada pihak yang bersangkutan, hal yang demikian mempunyai kelemahan, karena seandainya akta itu hilang atau musnah atau rusak yang tidak dapat dibaca, maka pihak yang bersangkutan tersebut tidak dapat meminta kepada Notaris untuk dibuatkan salinannya, sehingga apabila membutuhkan akta semacam itu harus dibuat akta baru lagi, oleh karena itu berdasarkan kenyataan yang ada pembuatan akta dalam bentuk in original jarang dijumpai dalam praktek.

20)

²⁰⁾ Kurnia Lustijo, Notaris dan PPAT Purwodadi – Grobogan, wawancara tanggal 26 Oktober 2000

Pasal 35 Peraturan Jabatan Notaris ayat (2) menyebutkan :

“Dikecualikan dari kewajiban pembuatan minuta ialah pembuatan ijin kawin, akte kelahiran, surat – surat kuasa. Keterangan tentang Hak Milik atau orang – orang yang masih hidup, kwintansi untuk sewa menyewa dan akte – akte sederhana lainnya yang oleh Undang – Undang diperbolehkan untuk dikeluarkan dalam aslinya.

Selanjutnya ayat tiga menyebutkan bahwa akta berezet ini boleh dikeluarkan dalam lebih dari satu lembar atau ganda, asal saja dikeluarkan pada waktu yang sama dan disebutkan dalam jumlah berapa lembar, masing – masing harus mempunyai bunyi yang sama dan kekuatan hukum yang sama.

Hanya dalam satu hal tidak boleh dikeluarkan lebih dari satu lembar, ialah apabila akta berezet itu merupakan surat kuasa yang nama dari orang yang diberi kuasa tidak disebutkan / dikosongkan.

Meskipun akta berezet merupakan akta otentik apabila menurut Pasal 30 Peraturan Jabatan Notaris apabila dipergunakan harus dilekatkan pada minuta dari akta itu.

Pasal 30 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan

Surat kuasa di bawah tangan yang dikelurkan dalam aslinya harus dilekatkan / dijahitkan pada minuta akta. Untuk Surat Kuasa otentik yang dibuat minuta, maka cukuplah apabila salinan otentik itu ditunjukkan kepada Notaris dan setelah dibaca Notaris dikembalikan kepada yang berkepentingan.

Kekuatan pembuktian dari alat bukti tertulis, Undang – Undang hanya mengatur tentang kekuatan pembuktian salinan daripada akta. Salinan daripada suatu akta mempunyai kekuatan, pembuktian sepanjang sesuai dengan akta aslinya. Hakim selaku wenang untuk memerintahkan kepada pihak yang bersangkutan untuk mengajukan akta aslinya di persidangan.²¹⁾

Sekalipun untuk peristiwa yang disengketakan itu telah diajukan pembuktian, namun pembuktian itu masih harus dinilai, dalam hal ini pembentuk Undang – Undang dapat mengikat hakim pada alat – alat bukti tertentu, sehingga ia tidak bebas menilainya. Sebaliknya pembentuk dapat menyerahkan dan memberi kebebasan kepada hakim dalam menilai pembuktian. Terhadap akta yang merupakan alat bukti tertulis misalnya, hakim terikat dalam penilaiannya (Pasal 165 HIR, Pasal 1908 KUH Perdata).

Pada umumnya sepanjang Undang – Undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas untuk menilai pembuktian, jadi yang wenang menilai pembuktian, yang tidak lain merupakan penilaian suatu kenyataan, adalah hakim dan hanyalah *judex facti* saja, sehingga Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan dalam kasasi.

Apabila alat bukti oleh hakim dinilai cukup memberi kepastian tentang peristiwa yang disengketakan untuk mengabulkan akibat hukum yang dituntut oleh penggugat, kecuali ada bukti lawan, bukti ini dinilai sebagai bukti lengkap

²¹⁾ Poerwati Siti Soendari, SH, Notaris dan PPAT Purwodadi – Grobogan, wawancara tanggal 27 Oktober 2000

atau sempurna, apabila hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti yang telah diajukan, peristiwa yang harus dibuktikan dianggap sudah pasti dan benar. Berhubungan dalam menilai pembuktian hakim dapat bertindak bebas atau diikat oleh Undang – Undang maka ada tiga teori yang boleh mengikat hakim atau para pihak dalam pembuktian peristiwa di dalam sidang yaitu : ²²⁾

1. Teori pembuktian bebas

Teori ini menghendaki adanya ketentuan – ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian dapat diserahkan padanya.

2. Teori pembuktian negatif

Menurut teori ini harus ada ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif, yaitu larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi hakim dilarang dengan pengecualian. (Pasal 169 HIR, Pasal 1905 KUH Perdata)

3. Teori pembuktian positif

Disamping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim. Disini hakim diwajibkan tetapi dengan syarat (Pasal 165 HIR, 1870 KUH Perdata).

Salinan atau ikhtisar dari akta otentik dapat dijadikan kekuatan pembuktian apabila salinan atau ikhtisar tersebut sesuai dengan aslinya, walaupun begitu dalam proses peradilan kerap kali hanya salinan atau ikhtisarnya yang

²²⁾ Sudikno Mertokusumo, SH, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty Yogyakarta, hal 112, cetakan keempat.

diserahkan kepada Pengadilan sebagai alat bukti, karena akta aslinya disimpan oleh Notaris. Ini tidak menimbulkan keberatan asal saja pihak lawan tidak menyangkal bahwa salinan atau ikhtisar itu tidak sesuai dengan akta aslinya.²³⁾

Salinan – salinan atau ikhtisar itu adalah :

- a. Salinan – salinan pertama
- b. Salinan yang dibuat atas perintah hakim dengan dihadiri kedua belah pihak atau setelah kedua belah pihak dipanggil dengan sah.
- c. Salinan – salinan tanpa perantara hakim atau diluar persetujuan para pihak, dan sesudahnya pengeluaran salinan pertama, dibuat oleh Notaris yang dihadapannya akta itu dibuat atau oleh pegawai – pegawai yang dalam jabatannya menyimpan akta – akta asli dan berwenang memberikan salinan.

Jika Notaris salah menyalin akta, maka salinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis, karena kekuatan akta otentik terletak pada akta aslinya. Apabila akta notaris menjadi persyaratan untuk sahnya suatu perbuatan hukum dan tidak dipenuhi seperti misalnya pada hibah dan hipotik, maka isi dan aktanya batal. Apabila aktanya sendiri tidak cacat yuridis, maka hanya perbuatan hukumlah yang dibatalkan.²⁴⁾

Pembatalan menimbulkan keadaan yang tidak pasti. Oleh karena itu Undang – Undang memberi waktu terbatas untuk menuntut berdasarkan pembatalan. Undang – Undang memberi pembatalan apabila hendak melindungi

²³⁾ Haris Munandar, SH, Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi – Grobogan, wawancara tanggal 24 Oktober 2000.

seseorang terhadap dirinya sendiri. Dapat dibatalkannya suatu perbuatan hukum berarti bahwa perbuatan hukumnya sah, berlaku apabila dalam batas waktu tertentu tidak diajukan tuntutan pembatalan. Mereka yang belum cukup umur dan mereka yang tidak cakap dianggap tidak dapat melaksanakan kepentingan dengan baik. Kalau mereka melakukan perbuatan hukum, maka mereka diberi wewenang oleh Undang – Undang untuk menghindarkan diri dari akibat – akibatnya, sepanjang mereka tidak cakap, dengan mengajukan permohonan pembatalan kepada hakim. Kalau pembatalan merupakan perlindungan individu terhadap diri sendiri, maka kebatalan merupakan perlindungan seseorang kepada orang lain.²⁵⁾

Seorang notaris dalam membuat suatu akta didasarkan pada surat – surat atau bukti lain yang diajukan oleh pihak – pihak yang mengadakan perjanjian.²⁶⁾

Sebagai contoh : perjanjian jual beli hak atas tanah. Menurut Pasal 19 PP No 10/1961 setiap perjanjian yang bermaksud untuk memindahkan hak atau harus dilakukan dengan akta PPAT sebagai bukti bahwa telah terjadi jual beli atas tanah.

Surat – surat yang diperlukan seorang notaris PPAT untuk membuat suatu akta adalah : ²⁷⁾

1. Tanda bukti hak atas tanah

²⁴⁾ Sumaryanto, SH, Panitera Pengganti, wawancara tanggal 24 Oktober 2000.

²⁵⁾ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, edisi keempat hal 126.

²⁶⁾ Poerwati Siti Soendari, SH, Notaris dan PPAT Purwodadi – Grobogan, wawancara tanggal 20 Oktober 2000.

Digunakan untuk mengetahui pemegang sah dari hak atas tanah yang akan dijual atau dibeli tersebut, jika pemilik sebidang tanah hanya satu orang, maka ia berhak untuk menjual sendiri tanah tersebut. Tetapi bila pemilik sebidang tanah lebih dari dua orang, maka yang berhak menjual tanah itu ialah orang itu bersama – sama, tidak boleh seorang saja yang bertindak sebagai penjual.

2. Identitas tanah

Digunakan untuk mengetahui status dari tanah tersebut apa sudah bersertifikat atau belum. Kalau sudah bersertifikat, maka surat – surat yang diserahkan kepada Notaris adalah :

- a. Sertifikat tanah yang bersangkutan
- b. Bukti bahwa tanah tersebut dalam perselisihan
- c. Bukti diri penjual (KTP, Paspor, dll)
- d. Surat kuasa (kalau penjual diwakilkan oleh seorang kuasa dan bukti diri dari kuasanya)
- e. Surat tanda bukti pembayaran biaya pendaftaran

Jika belum bersertifikat, maka menurut Pasal 25 ayat (1) PP no. 24 / 1997 harus menyerahkan : ²⁸⁾

- a. Surat keterangan Pendaftaran tanah dari KPT yang menyatakan bahwa tanah belum bersertifikat atau bersertifikat sementara.
- b. Surat bukti sah atas tanah.

²⁷⁾ Effendi Derangin, SH, *Praktek Jual Beli Tanah*, Rajawali Press, Jakarta, hal 15 – 16.

²⁸⁾ Effendi Perangin, SH, *Praktek Jual Beli Tanah*, Rajawali, Jakarta, hal. 28.

- c. Keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Camat yang membenarkan surat bukti itu.
- d. Surat tanda bukti pembayaran pendaftaran.

Seiring dengan kemajuan jaman modern sekarang ini salinan – salinan dari akta tersebut dijadikan bukti asalkan dapat menunjukkan tulisan aslinya di persidangan. Jika tidak apat menunjukkan aslinya dianggap tidak sah oleh hakim. Bukti tulisan yang disampaikan kepada pengadilan harus diberi materai, kecuali sudah berada di kertas segel kalau tidak maka bukti tulisan tersebut akan dikesampingkan.

Di dalam memuat akta seorang PPAT misalnya harus mempergunakan formulir yang ditentukan oleh PMDN no. 104 / DJA / 1997. KPPT akan menolak pendaftaran akta itu, kalau akta tidak dibuat dengan formulir yang dicetak terpusat (oleh Direktorat Jenderal Agraria), karena itu juga tidak boleh formulir itu dicetak sendiri oleh PPAT atau difotocopy.

Formulir akta PPAT dijual di kantor – kantor pos dengan harga Rp. 600,00 satu set akta, tiap set mempunyai nomor sendiri, sehingga kalau dicetak (difotocopy) akan ada formulir akta yang nomornya sama. Kalau ini dipergunakan oleh seorang Notaris dan PPAT, akibatnya bisa ditolak pendaftarannya oleh Kantor Pendaftaran Tanah.

C. Langkah – Langkah Yang Diambil Oleh Pengadilan Sehubungan Akta Palsu

Akta otentik yang dibuat secara tertulis ini ditempuh dengan tujuan sebagai pegangan para pihak, agar pihak tidak riskan dalam bertindak melaksanakan perbuatan hukum tersebut, serta dapat dipakai sebagai pegangan bila terjadi sengketa dikemudian hari.

Didalam prakteknya, penggunaan akta otentik tidak menimbulkan permasalahan kecuali apabila akta otentik itu dibuat dengan adanya itikad buruk oleh salah satu pihak, contoh : pemalsuan akta.

Pemalsuan akta merupakan delik formil yaitu delik oleh perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang.²⁹⁾

Kepalsuan suatu akta dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1. Kepalsuan materiil (Material valsheid)
2. Kepalsuan intelektual (Intellectuele valsheid)

Kepalsuan materiil dapat terjadi dengan jelas :³⁰⁾

1. Membuat Surat yang sejak semula kelihatannya asli hanya tanda tangan atau isinya palsu, seakan berasal dari orang yang namanya tertulis dalam surat itu.

Contoh :

A seorang pegawai Asuransi Jiwa Bumi Putéra Semarang, kantornya sendiri yaitu mulai Januari 1994 telah membuat beberapa surat kwitansi palsu, yaitu dengan cara mengisi sendiri kwitansi tersebut

²⁹⁾ Tirtaatmidjaja, SH, *Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, 1995, hal. 183

serta menandatangani sendiri dengan meniru tanda tangan orang lain yang bernama S, salah seorang pegawai kantor tersebut yang sebenarnya penulis yang asli dari kwitansi tersebut.

Perbuatan tersebut diatas jelas merupakan perbuatan melanggar hukum. Akibat yang ditimbulkannya menyebabkan Asuransi Bumi Putera menderita kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- misalnya. Lain dari itu A telah memperkaya diri sendiri dan telah merusak nama baik dari perusahaan dimana ia bekerja, oleh karena itu A dinyatakan bersalah melanggar Pasal 263 KUHP dan dijatuhi hukuman penjara selama enam bulan dipotong masa tahanan oleh Pengadilan Negeri.³¹⁾

Tulisan biasanya mempunyai kekuatan terhadap orang yang bersangkutan, untuk kasus diatas tulisan atau kwitansi untuk pihak ketiga atau umum, jika disangkal karena diduga dipalsu oleh salah satu pihak maka penilaanya diserahkan kepada penilaian hakim karena HIR tidak mengatur pembuktian akta – akta yang bukan akta otentik jadi merupakan bukti bebas.

Kwitansi bukanlah merupakan surat yang dapat menimbulkan pembebasan hutang, melainkan akta dibawah tangan yang dipergunakan sebagai bukti bahwa hutang yang jumlahnya tersebut dalam kwitansi tersebut sudah dilunasi atau merupakan alat bukti pembayaran dan pembelian sesuatu.

³⁰⁾ Haris Munandar, SH, Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi – Grobogan, wawancara tanggal 24 Oktober 2000.

2. Memalsu

Yaitu mengubah suatu surat dengan tidak berkuasa baik mengenai tanda tangan maupun isinya.

Contoh :

A pada hari Selasa tanggal 21 Januari 1995 dirumahnya sendiri telah memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, dengan niat untuk mempergunakan sendiri atau orang lain seolah – olah asli dan tidak palsu. A telah merubah tanggal berlakunya SIM yang dikeluarkan Kepolisian Semarang tanggal 21 Januari 1995 dirubah menjadi tanggal 26 Januari 1995 masa berlakunya.

Akibatnya dari perbuatan yang dilakukannya itu Negara menderita kerugian.

Kepalsuan Intelektuil

Kepalsuan Intelektuil yaitu suatu kebohongan yang dikemukakan dalam suatu tulisan sehingga isinya tidak benar.

Contoh :

A bermaksud mengasingkan salah seorang keluarganya sebagai ahli waris menurut Undang – Undang, kemudian menerangkan kepada pegawai catatan sipil bahwa B anaknya sendiri, padahal kenyataannya B bukan anak kandungnya sendiri. Jadi akta yang dibuat oleh catatan

³¹⁾ Ibid, Wawancara tanggal 24 Oktober 2000

sipil tidak palsu karena dibuat sebagaimana mestinya, tetapi isinya palsu karena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Jika salah satu pihak membantah kemurnian dari alat bukti yang diserahkan oleh lawannya. Pengadilan Negeri dapat menyelidiki mengenai hal tersebut dan menentukan apakah alat bukti yang disangkal itu dipergunakan atau tidak.³²⁾

Jika ternyata dalam penyelidikan perlu menggunakan tulisan yang dipegang oleh Penyimpanan Umum, maka Pengadilan Negeri memerintahkan bahwa pemeriksaan itu akan dilakukan oleh Pengadilan setempat atau oleh Kepala Daerah setempat si penyimpan, atau ketua dapat memerintahkan supaya tulisan – tulisan itu dikirimkan dengan cara yang ditentukan olehnya.

• Tiap pengadilan wajib memberikan bantuan kepada pengadilan lain kalau diminta dapat berupa :³³⁾

1. Delegative verhoor, berupa pendengaran saksi
2. Rogatoire commisian, berupa pemeriksaan tempat

Jika dalam pemeriksaan terhadap keaslian atau kemurnian dari tulisan yang diajukan oleh yang bersangkutan menimbulkan dugaan adanya suatu pemalsuan terhadap tulisan yang dilakukan oleh para pihak, maka Pengadilan akan mengirimkan tulisan itu kepada penuntut umum, supaya si pemalsu dituntut sesuai dengan perbuatannya.

³²⁾ Sumaryanto, SH, Panitera Pengganti, wawancara tanggal 26 Oktober 2000.

³³⁾ Soekamto, SH, Pengacara, wawancara, tanggal 26 Oktober 2000.

D. Kasus

Berikut ini penulis akan paparkan salah satu Perkara Perdata tinjauan tentang kekuatan pembuktian akta otentik sebagai alat bukti di Pengadilan Negeri Purwodadi – Grobogan

PUTUSAN

Nomor : 20/Pdt.G/2000/PN.Pwi.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RAWI binti KEMAD

Perempuan, umur : ± 54 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 02, RW. VI, Desa Sulursari, Kecamatan Sulursari, Kabupaten Grobogan; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada anaknya bernama SUWANDI bin DIMIN, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 24/SK. Khusus/2000/PN.Pwi ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT ;

Lawan

1. NYAMIN bin SAMADI

Laki – laki, umur : $\pm$ 65 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di
RT. 01, RW. VI, Desa Sulursari, Kecamatan Sulur sari, Kabupaten
Grobogan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT I

2. WARSIYEM (JANDA ALM. SARDI)

Perempuan, umur : $\pm$ 50 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di
RT. 01, RW. VI, Desa Sulursari, Kecamatan Sulur sari, Kabupaten
Grobogan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT II

3. FADELI

Laki – laki, umur : $\pm$ 45 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di
RT. 04, RW. VI, Desa Sulursari, Kecamatan Sulur sari, Kabupaten
Grobogan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT III

4. JAYUS ILHAMUDIN JAIS

Laki - laki, umur : $\pm$ 41 tahun, pekerjaan guru, bertempat tinggal di
RT. 01, RW. VI, Desa Sulursari, Kecamatan Sulur sari, Kabupaten
Grobogan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT IV

5. NYAMINEM binti NYAMIN

Perempuan, umur : ± 41 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 01, RW. VI, Desa Sulursari, Kecamatan Sulur sari, Kabupaten Grobogan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT V

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat gugatan Penggugat :

Telah membaca surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut :

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi – saksinya di persidangan :

Telah memperhatikan surat – surat bukti yang telah diajukan kedua belah pihak di persidangan :

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal : 1-3-2000 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dengan daftar perkara Nomor : 20/Pdt.G/2000/PN.Pwi. pada tanggal 1-5-2000 telah menggugat para Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat kawin syah dengan Dimin, dimana dalam perkawinan tersebut telah diperoleh dua orang anak, yang masing – masing bernama Suwandi dan Munasih.
- Bahwa, pada tahun 1973 Penggugat bercerai dengan Dimin, dimana dalam perceraian tersebut Penggugat menerima barang sebagai pembagian harta bersama dalam perkawinan dengan Dimin tersebut, berupa :

Sebidang tanah karas / pekarangan, luas ± 2.3000 m², terletak di RT. 01 RW.

VI, Desa Sulursari, Kecamatan Sulursari, Kabupaten Grobogan, dengan batas

– batas :

Sebelah Utara : Jalan kampung;

Sebelah Timur : Jalan desa;

Sebelah Selatan : tanah Dimin;

Sebelah Barat : tanah Karsidi dan Narto;

Selanjutnya mohon disebut sebagai ----- BARANG SENGKETA

- Bahwa, setelah perceraian tersebut, Penggugat kemudian pergi dari desa Sulursari, sedangkan tanah sengketa tersebut diserahkan dalam penggarapan kepada ayah Penggugat yang bernama Kemad;
- Bahwa dengan tanpa setahu dan tanpa seijin, baik Penggugat maupun Pak Kemad, tanah sengketa tersebut kira – kira tahun 1975 dikuasai dengan paksa oleh Tergugat I;

- Bahwa, selanjutnya berturut – turut tanah sengketa tersebut oleh Tergugat I dipindah tangankan kepada dan dengan cara :
 - dijual kepada Tergugat II seluas $\pm 960 \text{ m}^2$;
 - dipergunakan untuk jalan $\pm 50 \text{ m}^2$;
 - dijual kepada Tergugat III seluas $\pm 4000 \text{ m}^2$;
 - dijual kepada Tergugat IV seluas $\pm 185 \text{ m}^2$;
 - diberikan kepada Tergugat V seluas $\pm 375 \text{ m}^2$;
 - sisanya seluas $\pm 280 \text{ m}^2$ masih dikuasai Tergugat I;
- Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan kekeluargaan, namun tidak berhasil, maka tidak ada alternatif lain bagi Penggugat selain menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mendapatkan putusan dengan seadil – adilnya ;
- Bahwa, oleh karena Penggugat tidak mampu yang dikuatkan dengan surat keterangan dari Kepala Desa Sulursari Nomor : 84/III/2000 tanggal 4-3-2000, maka mohon diperkenankan beracara dengan cuma dengan cuma – cuma (prodeo);
- Bahwa, oleh karena ternyata Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka kepada para Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan barang sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun yang melekat atas barang sengketa tersebut;

- Bahwa, untuk menjamin gugatan Penggugat, yakni jangan sampai barang sengketa tersebut dipindah tangankan oleh para Tergugat kepada pihak ketiga dalam bentuk apapun, maka mohon agar terhadap barang sengketa tersebut diletakkan sita jaminan;

Berdasarkan hal – hal sebagaimana yang telah Penggugat uraikan tersebut, maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga pensitaan jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Purwodadi atas barang sengketa;
3. Menetapkan menurut hukum, bahwa Penggugat adalah pemilik syah atas barang sengketa, berupa Sebidang tanah karas / pekarangan, luas ± 2.3000 m2, terletak di RT. 01, RW. VI, Desa Sulursari, Kecamatan Sulursari, Kabupaten Grobogan, dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara : jalan kampung;
 - Sebelah Timur : jalan desa;
 - Sebelah Selatan : tanah Dimin;
 - Sebelah Barat : tanah Karsidi dan Narto;
4. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

5. Membatalkan jual beli tanah sengketa, antara Tergugat I dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, masing – masing seluas $\pm 960 \text{ m}^2$, 400 m^2 dan 185 m^2 serta membatalkan hibah antara Tergugat I kepada Tergugat V atas tanah sengketa seluas $\pm 375 \text{ m}^2$;
6. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun yang melekat atas tanah sengketa tersebut;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain, mohon agar perkara ini diputus dengan seadil – adilnya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya SUWANDI bin DIMIN selaku anak dari Penggugat, sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat III, datang menghadap sendiri dan untuk Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V tidak datang menghadap tanpa sesuatu alasan yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, dan selanjutnya pada hari sidang berikutnya Tergugat I dan Tergugat V memberikan kuasa kepada ISMUN EFENDI, SH, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal : 31 Mei 2000 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal : 3 Juni 2000 dengan daftar Nomor : 41/SK. Khusus/2000/PN/Pwi., sedangkan Tergugat II memberikan kuasa kepada SUWARTO selaku anak angkat Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2000 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Purwodadi tanggal 30 Mei 2000 dengan daftar Nomor : 37/SK. Khusus/2000/PN.Pwi., dan selanjutnya Tergugat II mencabut kuasanya dari SUWARTO dan memberikan kuasa kepada ISMUN EFENDI, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2000 yang daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 30 Juni 2000 dengan daftar nomor : 58/Legs. SK. Khusus/2000/PN.Pwi., dan Tergugat III memberikan kuasa kepada Tergugat IV berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29-6-2000 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 1-7-2000 dengan daftar nomor 59/Legs. SK. Khusus/2000/PN.Pwi.:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan agar kedua belah pihak yang berperkara tersebut mengakhiri persengketaan ini dengan suatu perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT V :

I. DALAM EKSEPSI

A. Surat gugat Penggugat kabur sebab menurut Penggugat harta sengketa merupakan harta pemberian dari suaminya saat perceraian, padahal Penggugat juga mempunyai 2 anak kandung dari mantan suaminya (Dimin) yaitu : Suwandi dan Munisah. Jadi menurut hukum harta tersebut bukan milik Rawi / Penggugat sendiri tetapi juga milik kedua anaknya (apalagi Suwandi dan Munisah) keduanya sudah dewasa / mentas. Menurut hukum acara perdata gugatan harus diajukan semua ahli waris / yang merasa punya anak ; yang mengajukan gugatannya seharusnya bukan Rawi sendiri tetapi kedua anaknya juga harus turut menjadi Penggugat ;

B. Penggugat menerangkan kalau tanah sengketa telah dijual oleh Tergugat I pada Tergugat II, III, IV dan juga diberikan pada Tergugat IV.

Penggugat tidak menjelaskan dengan jelas, dijual kepada Tergugat II tersebut pada tanggal berapa dan batas-batasnya yang mana ? Apakah berdiri bangunan rumah yang bentuknya bagaimana juga tidak dijelaskan. Begitu pula untuk Tergugat III, IV dan V juga tidak diterangkan dengan jelas ;

Bahwa selanjutnya dengana adanya hal – hal tersebut diatas Tergugat I dan V mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima .

II. DALAM POKOK PERKARA

Hal – hal yang tersurat maupun tersirat dalam eksepsi mohon dibaca lagi pada pokok perkara kecuali hal – hal yang dikauai secara tegas ;

Pada surat gugatan pada pokoknya Penggugat mengakui mempunyai harta yang berasal dari mantan suaminya yang bernama Dimin dan selanjutnya harta sengketa tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I, yang selanjutnya ada yang dijual pada Tergugat II, III, IV serta diberikan pada Tergugat V ; Untuk agar lebih jelas dengan ini kami akan memberikan jawaban atas gugatan Penggugat.

Yth. Majelis Hakim

A. SILSILAH KELUARGA

Sumadi kawin dengan Sanem mempunyai 4 orang anak ;

1. Nyamin / Tergugat I
2. Batie
3. Sayem
4. Damin

Ketika Nyamin / Tergugat I beserta adiknya masih kecil telah ditinggal mati ayahnya (Samidi)

Setelah Samadi meninggal dunia Sanem istrinya kawin lagi dengan

Kemad mempunyai 3 orang anak ;

1. Rawi / Penggugat
2. Samso

3. Samsu

Jadi hubungan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat I adalah Ibu dan Ayah ;

B. ASAL – USUL HARTA SENGKETA

Ketika Samadi (ayah Tergugat I) meninggal dunia, Tergugat I serta adiknya masih kecil – kecil mendapat harta warisan berupa tanah sawah, karena Sanem (Ibu Tergugat I) kawin lagi dengan Kemad (ayah Penggugat) selanjutnya sawah dari Samadi almarhum tersebut yang mengerjakan Kemad, sebab Tergugat I dan saudara-saudaranya masih kecil-kecil ;

Suatu ketika di Desa Sulursari seorang bernama Nyamin meninggal dunia tanpa ahli waris, akan tetapi meninggalkan harta berupa tanah tegal norowito (tanah adat). Karena tidak mempunyai ahli waris maka selanjutnya tanah tegal norowito tersebut kembali pada desa ;

Oleh kades pada waktu itu tanag tegal tersebut akan dilelang dan ditawarkan kepada masyarakat desa ;

Kemad (ayah Penggugat) mempunyai hasrat terhadap tanah tersebut dan selanjutnya tanah sawah peninggalan Samadi almarhum yang ia kerjakan ditukar dengan tanah tegal norowito (ex tanah tegal Nyamin). Sedangkan tanah sawah peninggalan Samadi almarhum jatuh pada masyarakat desa setempat ;

Sekalipun tanah sawah peninggalan Samadi almarhum sekarang ditukar dengan tanah tegal statusnya tetap saja sebagai harta peninggalan Samadi almarhum. Menurut hukum sebagai ahli waris sah anak-anak Samadi yaitu Nyamin / Tergugat I beserta saudara-saudaranya ;

Perlu diketahui seandainya pada waktu tukar menukar sawah dengan tegal tersebut Tergugat I dan saudara-saudaranya sudah dewasa maka dapat dipastikan tukar menukar tersebut tidak akan terjadi ;

Secara logika memang benar kalau Kemad yang ayah tiri Tergugat I pernah mengerjakan tanah tegal tersebut karena Tergugat I dan adik-adiknya waktu itu belum dewasa ;

C. PEMBAGIAN HARTA WARISAN DARI SAMADI ALM ;

Bahwa sekalipun harta peninggalan Samadi almarhum sudah berubah bentuk yang dahulu tanah sawah dan oleh Kemad telah ditukar dengan tanah tegal hal ini tidak mengurangi keahliwarisan ;

Pada tanggal 1-2-1986 tanah tegal dibagi waris pada anak-anak Samadi almarhum ;

1. Nyamin / Tergugat I mendaat tanah persil 98 b D.III luas 0,067 Ha ;
2. Bati mendapat tanah persil 98 bD.III luas 0,019 Ha ;
3. Damin mendapat uang tunai sebesar Rp. 40.000 yang berasal dari penjualan tanah sawah ;

4. Rasi Nyamin ahli waris pengganti dari Sayem mendapat tanah persil 98 bD.III luas 0,067 Ha ;
- Bagian Nyamin / Tergugat I selain diberikan kepada Nyaminem / Tergugat V juga ditempati sendiri ;
- Bagian Rasi sebagai ahli waris dari Sayem dijual kepada Jayus / Tergugat IV ;

Setelah jatuh pada Warsiyem / Tergugat II selanjutnya diberikan kepada Fadeli / Tergugat II dan sekarang telah diwakafkan serta didirikan Masjid ;

Sedangkan yang jatuh pada Jayus / Tergugat IV dijadikan Madrasah.

Yth Majelis Hakim

Dari uraian tersebut diatas baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara sudah sangat jelas kalau Tergugat I tidak pernah menjual tanah sengketa kepada siapapun selain hal itu antara Penggugat dengan tanah yang disengketakan tidak ada kaitannya ;

Yang dijadikan dasar gugatan Penggugat hanya bahwa Kemad ayahnya pernah mengerjakan tanah sengketa ;

Oleh karena itu Tergugat I dan V dengan kerendahan hati mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenaan memberikan putusan ;

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

JAWABAN TERGUGAT II :

- Tidak benar saya Warsiyem memperoleh tanah C Desa Nomer 2136 persil 98b D.II luas 0,2230 Ha/2900 M² dari saudara Nyamin bin Torejo dengan tidak sah dan melawan hukum.
- Tanah tersebut saya Warsinem memperoleh dengan cara membeli dari Nyamin Mintorejo secara syah sesuai hukum sebagaimana terlampir. Saya tidak mempunyai hubungan waris maupun hubungan keluarga dan hubungan hukum dengan saudara Suwandi bin Dimin, sehingga gugatan saudara Suwandi bin Dimin terhadap saya Warsinem tidak dapat dibenarkan dan harus batal demi hukum;

Berdasarkan jawaban tanggapan yang saya sampaikan untuk diri sendiri, maka saya memohon kepada Yth. Ketua Majelis hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Tidak menerima dan menolak atas seluruh gugatan Penggugat kepada Tergugat;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa saya Warsinem adalah pemilik syah atas tanah yang saya miliki sejak tahun 1981 yang disengketakan;
3. Menyatakan dan menghukum Penggugat Suwandi bin Dimin untuk membayar kerugian baik materiil ekonomi dan moril

karena pencemaran nama baik Tergugat sebesar Rp.

25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU : Apabila Ketua Majelis hakim mempunyai

pertimbangan lain mohon agar perkara ini diputuskan

seadil – adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa.

JAWABAN TERGUGAT III :

- Tidak benar bahwa saya Fadeli memperoleh tanah C. Desa Nomer 3049 atau C. Baru Nomer 2395, persil 98 B, D.II, luas 0.028 Ha/280 M2 dari saudara Nyamin bin Samadi dengan cara tidak syah dan melawan hukum;
- Tanah tersebut saya Fadeli memperoleh dengan cara membeli dari saudara Sardi Warsinem secara syah sesuai hukum dan tanah tersebut sejak tahun 1993 telah menjadi tanah wakaf sebagaimana terlampir ;
- Saya Fadeli tidak mempunyai hubungan waris maupun hubungan hukum dengan saudara Suwandi bin Dimin terhadap saya. Tidak dapat dibenarkan dan harus batal demi hukum;

Berdasarkan jawaban, tanggapan saya sampaikan untuk diri sendiri, maka saya memohon kepada Yth. Ketua Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Tidak menerima dan menolak atas seluruh gugatan Penggugat kepada Tergugat;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa saya Fadeli adalah pemilik syah atas tanah yang saya wakafkan untuk Masjid sejak tahun 1993 yang disengketakan;
3. Menyatakan dan menghukum Penggugat Suwandi bin Dimin untuk membayar kerugian baik materiil ekonomi dan moril karena pencemaran nama baik Tergugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU : Apabila Ketua Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain mohon agar perkara ini diputuskan seadil – adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa.

JAWABAN TERGUGAT IV :

- Tidak benar bahwa saya Djayus Ilhamuddin memperoleh tanah C. Desa Nomer 2136 atau baru Nomer 2844, persil b, D.II, luas 128 Ha/280 M2 dari saudara Nyamin bin Samadi dengan cara tidak syah dan melawan hukum;

- Tanah tersebut saya Djayus Ilhamuddin memperoleh dengan cara membeli dari saudara Rasi binti Sayem tanggal 12 – 3 – 1987 secara syah sesuai hukum sebagaimana terlampir. Saya Djayus Ilhamuddin tidak mempunyai hubungan keluarga waris maupun hubungan hukum dengan saudara Suwandi bin Dimin terhadap saya Djayus Ilhamuddin tidak dapat dibenarkan dan harus batal demi hukum;

Berdasarkan jawaban, tanggapan saya sampaikan untuk diri sendiri, maka saya mohon kepada Yth. Ketua Majelis Hkim Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Tidak menerima dan menolak atas seluruh gugatan Penggugat kepada Tergugat ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa saya Djayus Ilhamuddin adalah pemilik syah atas tanah yang disengketakan ;
3. Menyatakan dan menghukum Penggugat Suwandi bin Dimin untuk membayar kerugian baik materiil ekonomi dan moril karena pencemaran nama baik Tergugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU : Apabila Ketua Majelis hakim mempunyai

pertimbangan lain mohon agar perkara ini diputuskan

seadil – adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana yang terurai dalam replik dan duplik yang diajukan secara tertulis yang semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya tidak dikutip lagi disini melainkan dengan menunjukkan berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil – dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa surat yaitu :

1. Foto copy Surat Keterangan jual tanah karas tertanggal 19-3-1971 dari Matradjo Kemad kepada Dimin / Rawi, tertanda P.1 ;
2. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 5 Maret 1973 tentang pembagian harta gono – gini antara Dimin dan Rawi, tertanda P.2 ;
3. Asli Catatan tanah persil 98 b milik Tamin, tertanggal 5-7-2000 yang dibuat Suhud (Sekretaris Desa Sulursari), tertanda P.3 ;

Surat – surat bukti tersebut telah diperiksa dimuka persidangan dan telah diberi materai secukupnya, namun bukti P.1 dan P.2 tidak ada aslinya, sedangkan P.3 asli surat ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan bukti berupa 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. MINAN bin RADI

- Bahwa, Penggugat bersuamikan Dimin dan mempunyai 2 orang anak yang bernama Suwandi dan Munisah ;
- Bahwa, Penggugat cerai dengan Dimin dan Dimin telah meninggal setelah cerai dengan Penggugat ;
- Bahwa, sebelum Penggugat cerai dengan Dimin, Penggugat dan Dimin ada punya harta tanah karas terletak ditepi jalan kampung Sulursari yang batas – batasnya : sebelah Utara dengan jalan kampung, sebelah Timur dengan tanah Dimin dan sebelah Barat dengan tanah Karsidi ;
- Bahwa, tanah tersebut asalnya dari Dimin membeli dari Kemad, Kemad membeli dari Kusdi dan sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I ;
- Bahwa, saksi tahu hal ini, karena Dimin bilang pada saksi kalau membeli tanah dari Kemad ;

- Bahwa, oleh Tergugat I tanah tersebut sebagian dijual kepada Tergugat II, sebagian diberikan kepada Rasi yang sekarang dikuasai oleh Tergugat III dan IV dan didirikan Sekolah MTs karena diwakafkan, dan sebagian diberikan kepada Tergugat V ;
- Bahwa, Tergugat I bisa menjual tanah tersebut, karena dulu semua dikuasai Tergugat I ;
- Bahwa hubungan Tergugat I dengan Penggugat adalah tunggal Ibu lain Ayah ;
- Bahwa, saksi mendengar setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Dimin ada pembagian Penggugat adalah tanah sengketa ;
- Bahwa, tanah sengketa adalah gono – gini antara Penggugat dengan Dimin ;

2. SAMADI bin RASI

- Bahwa, Penggugat adalah isterinya Dimin ;
- Bahwa, Penggugat dan Dimin punya harta berupa tanah karas yang sekarang dikuasai Tergugat I luasnya saksi tidak tahu terletak di Desa Sulursari dengan batas – batas : sebelah Utara dengan jalan, sebelah Timur dengan jalan, sebelah Selatan tidak jelas, dan sebelah Barat dengan Karsidi ;

- Bahwa, tanah tersebut asalnya semula milik Tamsir, lalu dijual kepada Kusdi, oleh Kusdi dijual kepada Kemad, lalu oleh Kemad dijual lagi apa tidak, saksi tidak tahu ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa sebabnya tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I ;

3. NYAMAN bin SUTOPAWIRO

- Bahwa, Penggugat adalah isterinya Dimin
- Bahwa, Tergugat dan Dimin mempunyai anak 2 orang, yaitu Suwandi dan Munisah ;
- Bahwa, Penggugat dan Dimin sudah cerai, tapi tahunya saksi tidak tahu ;
- Bahwa, Dimin sudah meninggal dengan meninggalkan harta berupa tanah karas yang luasnya saksi tidak tahu terletak di Desa Sulursari dengan batas – batas : sebelah Utara dengan jalan, sebelah Timur dengan jalan, sebelah Selatan dengan Dimin dan sebelah Barat dengan Karsidi ;
- Bahwa, tanah tersebut asalnya dari Tamsir, lalu dijual kepada Kusdi, kemudian Kusdi dijual kepada Kemad, selanjutnya oleh Kemad dijual kepada Dimin ;
- Bahwa, Kemad adalah mertuanya Dimin ;
- Bahwa, sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Nyamin, Rasi, Warsinem, Fadeli dan Jayus ;

- Bahwa, saksi tidak tahu darimana asalnya Nyamin menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa, waktu membeli tanah tersebut dari Kemad, Dimin masih status kawin dengan penggugat ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah harta Dimin tersebut sudah dibagi atau belum ;

4. SUHUD bin YATMIN

- Bahwa, saksi tidak tahu bukti asli surat bukti P.1 dan P.2, sebab dulu foto copynya dari Mujari saat diadakan musyawarah ;
- Bahwa, didalam buku C Desa sengketa tercatat tanggal 4-11-1978 dari Tamsir pindah ke Kusdi, dan dari Kusdi pindah ke Nyamin (Tergugat I) ;
- Bahwa, tanah sengketa yang menguasai tanah sengketa adalah Nyamin, Warsinem janda almarhum Sardi, Jayus dan Fadeli ;
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan terjadinya hak dari Kusdi ke Nyamin ;
- Bahwa, saksi tidak tahu peralihan hak dari Kemad ke Dimin ;
- Bahwa, menurut buku C Desa tanah sengketa milik Nyamin (Tergugat I) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan surat – surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy surat pernyataan pembagian harta warisan tertanggal 1-2-1986, tertanda T.I-T.V.I ;
2. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 34 atas nama Nyamin bin Marterjo, tertanda T.I-T.V.II ;
3. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 34 nama Sarto Sardi – warsinem, tanggal 19-1-1981, tertanda T.II.I ;
4. Foto copy Surat Pernyataan jual tanah antara Nyamin bin Mintoredjo dengan Sarta Sardi – warsinem, tanggal 6-1-1981, tertanda T.II.II ;
5. Foto copy Sertifikat hak dan milik No 415, tertanggal 28-12 + 19-3, atas nama pemegang ikrar wakaf H. Djaelani, H. Rifai, Nur Chamid, Fathur Salim dan Moh. Hadi, tertanda T.III.I ;
6. Foto copy surat pernyataan jual beli tanah antara Sardi Warsinem dengan Fadeli Warsiyem, tanggal 27-8-1993, tertanda T.III.2 ;
7. Foto copy Sertifikat hak milik No. 312, tertanggal 3-6-1993, atas nama Dajyus Ilhamuddin Parinem, tertanda T.IV.1 ;
8. Foto copy surat pernyataan jual tanah antara Rasi dengan Djayus Ilhamudin – Parinem, tanggal 12-3-1987, tertanda T.IV.2 ;

Surat – surat bukti tersebut telah diperiksa dimuka persidangan dan telah diberi materai secukupnya, dan telah sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa disamping surat – surat bukti tersebut diatas, para Tergugat dipersidangan juga mengajukan saksi – saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. RAMIN bin NGAJIMIN

- Bahwa, saksi tahu letak tanah sengketa yang terletak di Desa Sulursari dengan batas – batasnya : sebelah Utara dengan lurung, sebelah Timur dengan jalan, sebelah Selatan dengan Dimin dan sebelah Barat dengan Karsidi ;
- Bahwa, tanah sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Nyamin, Warsinem, Jayus, Fadeli dan anak perempuan Nyamin ;
- Bahwa, tanah tersebut asalnya dari Sinder Kusdi lalu ke Tamsir terus ke Nyamin ;
- Bahwa, tanah tersebut tidak pernah dikuasai oleh Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu keadaan tanah sengketa karena sejak kecil lahir tinggal di Desa Sulursari ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Dimin pernah menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Kemad pernah menguasai tanah tersebut ;

2. SUPARMIN bin WALIJO

- Bahwa, saksi tahu letak tanah sengketa yang terletak di Desa Sulursari dengan batas – batas : sebelah Utara dengan Nyamin, sebelah Timur dengan Dimin / Jomo, sebelah Selatan dengan Jomo, dan sebelah Barat dengan Karsidi ;
- Bahwa, sekarang yang menguasai tanah sengketa adalah Nyamin, Warsinem, Jayus, Fadeli dan Nyaminem ;
- Bahwa, Nyamin menguasai tanah tersebut asalnya dari warisan Pak Samadi ;
- Bahwa, Penggugat, Kemad, Dimin dan Suwandi tidak pernah menguasai tanah sengketa ;

3. DJAELANI bin KARTOPAWIRO

- Bahwa, saksi tidak tahu asal – usul tanah sengketa ;
- Bahwa, tanah sengketa terletak di Dusun Ngrasak, Desa Sulursari ;
- Bahwa, yang saksi tahu dalam perkara ini adalah pada tahun 1963 saksi mendapat tanah wakaf dari Fadeli yang kemudian didirikan Masjid ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 3-8-2000, sedangkan para Tergugat tidak ada menyampaikan kesimpulan, dan akhirnya kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan atas perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan V dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan :

1. Bahwa, harta sengketa bukan milik Penggugat sendiri tetapi juga milik kedua anaknya, yaitu Suwandi dan Munisah. Menurut hukum acara perdata gugatan harus diajukan semua ahli waris yang merasa punya hak yang mengajukan gugatan seharusnya bukan Penggugat sendiri tetapi kedua anaknya juga harus turut menjadi Penggugat ;
2. Penggugat menerangkan kalau tanah sengketa dijual oleh Tergugat I pada Tergugat II, III, IV dan juga diberikan pada Tergugat V. Penggugat tidak menjelaskan dengan jelas dijual kepada Tergugat II tersebut pada tanggal berapa dan batas – batasnya yang mana ? Apakah di atasnya berdiri bangunan rumah yang bentuknya bagaimana juga tidak dijelaskan. Begitu pula untuk Tergugat III, IV dan V juga diterangkan dengan jelas ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa, mengenai eksepsi sub. 1 ini Majelis berpendapat bahwa gugatan tidak harus diajukan oleh semua ahli waris, tetapi

cukup oleh yang merasa punya hak dan kepentingannya dirugikan, jadi dalam perkara ini kedua anak Penggugat tidak perlu harus turut menjadi Penggugat, karena kedua anak Penggugat tersebut tidak merasa kepentingannya dirugikan sat ini, dia dapat sewaktu – waktu mengajukan gugatan. Berdasarkan hal ini, maka eksepsi sub. 1 ini haruslah ditolak ;

Bahwa, mengenai eksepsi sub. 2 oleh karena eksepsi ini sudah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan maka eksepsi ini harus pula ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh eksepsi dari Kuasa Tergugat I dan V haruslah dinyatakan ditolak ;

DALAM KOMPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah siapakah yang berhak atas sebidang tanah karas pekarangan, luas 2.300 m², terletak di RT. 01 RW. VI, Desa Sulursari, Kab. Grobogan dengan batas – batas :

sebelah Utara	: jalan kampung ;
sebelah Timur	: jalan desa ;
sebelah Selatan	: tanah Dimin ;

sebelah Barat : tanah Karsidi dan Narto

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tanah sengketa adalah miliknya yang diperoleh sebagai pembagian harta hal tersebut dengan mengajukan surat – surat bukti T.I.V.V-I s/d T.I.V-II, T.II-I s/d T.II-II, T III-I s/d T.I.III.2, dan T.VI.I s/d T.IV.2 serta 3 orang saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil – dalil Penggugat disangkal oleh para Tergugat, maka Penggugat berkewajiban membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa surat bukti Penggugat berupa bukti P.1 dan P.2, oleh karena Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, maka haruslah bukti tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti, maka haruslah dikesampingkan, dan Majelis tidak akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat berupa bukti P.3 berupa catatan tanah persil 98 b milik Tamsir yang dibuat oleh Sekretaris Desa Sulursari pada tanggal 5-7-2000, dan juga keterangan saksi – saksi dari Penggugat, maka ternyata dari semua alat – alat bukti tersebut, semuanya tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa dalam perkara ini adalah merupakan harta bersama antara Penggugat sebagai pembagian setelah terjadi perceraian antara

Penggugat dengan Dimin sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat pengetahuannya mendengar dari cerita Dimin bahwa Dimin membeli tanah dari Kemad, sedangkan keterangan saksi 2 dan saksi 3 saling bertentangan satu sama lain dengan keterangan saksi 4, dimana saksi 2 dan saksi 3 menerangkan bahwa tanah sengketa asalnya semula milik Tasmir, lalu Kemad dijual lagi kepada Dimin, sedangkan saksi 4 Penggugat menerangkan bahwa tanah sengketa didalam buku C desa tercatat tanggal 4-11-1978 dari Tamsir pindah ke Kusdi dan dari Kusdi pindah ke Nyamin (Tergugat I) ;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam buku C desa setelah terjadi beberapa kali peralihan hak, dan terakhir tanah sengketa tercatat atas nama Nyamin (Tergugat I), maka yang berhak atas tanah sengketa adalah bukan Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat belum berhasil membuktikan dalil – dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis juga akan mempertimbangkan bukti – bukti yang diajukan oleh para Tergugat, baik berupa surat – surat bukti maupun saksi – saksi ;

Menimbang, bahwa bukti T.I-T.V.I berupa surat pernyataan pembagian warisan, dimana Nyamin (Tergugat I) mendapatkan pembagian berupa tanah persil 98 b, D.III, luas 0,067

Ha, dan bukti T.I – T.V.II berupa surat ketetapan iuran pembangunan daerah atas nama Nyamin (Tergugat I). Hal ini menunjukkan bahwa yang berhak atas tanah sengketa adalah Nyamin (Tergugat I) ;

Menimbang, bahwa bukti T.II.I berupa ketetapan iuran pembangunan daerah atas nama Sarto Sardi – Warsinem, dan bukti T.II.II berupa surat pernyataan jual tanah antara Nyamin bin Mintorejo dengan Sarto Sardi – Warsinem. Hal ini menunjukkan bahwa tanah sengketa berasal dari Nyamin (Tergugat I) kemudian oleh Tergugat I dijual kepada Sarto Sardi – Warsinem (Tergugat II) ;

Menimbang, bahwa bukti T.III.1 berupa sertifikat Hak Milik atas nama H. Djaelani, H. Rifai, Nur Chamid, Faktur Salim Mo. Hadi yang semula sebagai pemegang hak adalah Padli, sedangkan bukti T.III.2 berupa surat pernyataan jual tanah antara Sardi Warsinem dengan Fadeli Warsinem. Hal ini menunjukkan bahwa tanah sengketa berasal dari Sardi Warsinem (Tergugat II) yang dibeli oleh Tergugat III ;

Menimbang, bahwa bukti T.IV.1 berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Djayus Ilhamuddin (Tergugat IV), sedangkan bukti T.IV.2 berupa surat pernyataan jual tanah antara Rasi dengan Jayus Ilhamudin. Hal ini menunjukkan bahwa tanah sengketa berasal dari Rasi yang dibeli oleh Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa saksi – saksi para Tergugat menerangkan bahwa Penggugat tidak pernah menguasai tanah sengketa, dan yang menguasai tanah sengketa sekarang ini adalah para Tergugat, dan hal ini sesuai dengan surat – surat bukti yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, para Tergugat telah dapat membuktikan dalil – dalil sangkalannya, sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa tuntutan terhadap petitum 2 oleh karena terhadap tanah sengketa tidak pernah diletakkan sita berhubung tidak cukup alasan untuk itu, maka petitum 2 ini harus ditolak.

Menimbang, bahwa tuntutan terhadap petitum 3,4,5 dan 6, oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil – dalil gugatannya, maka tuntutan terhadap petitum ini harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, dan oleh karena itu Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini, dan oleh karena ini prodeo besarnya nihil ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Rekonpensi adalah seperti dimaksud diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Konpensi didalam jawabannya meskipun tidak secara tegas mengajukan gugatan Rekonpensi, namun oleh karena Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Konpensi (para Penggugat Rekonpensi) ada mengajukan tuntutan sebesar Rp. 25.000.000,- kepada Penggugat Konpensi oleh karena pencemaran nama baik para Penggugat Rekonpensi, maka Majelis menganggap bahwa para Penggugat Rekonpensi (Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Konpensi) ada mengajukan gugatannya rekonpensi dan agar perkara tuntas haruslah diputus seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Penggugat Rekonpensi tidak ada mengajukan sesuatu alat bukti berupa apapun, maka para Penggugat Rekonpensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal – pasal dari Undang – Undang yang berkaitan ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat V ;

DALAM KONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara sebesar : NIHIL ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar : NIHIL ;

Demikianlah putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari : Sabtu, tanggal : 12 Agustus 2000, oleh kamu : RONIUS, SD. Sebagai Hakim Ketua, M. LEGOWO, SH dan HARIS MUNANDAR, SH, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SABTU, tanggal : 19 AGUSTUS 2000 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim – hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUMARYANTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II dan V, dan Tergugat IV yang juga selaku Kuasa dari Tergugat III.

E. Analisis Data

Dari hasil – hasil penelitian yang telah diuraikan dimuka menarik untuk dianalisa adalah hal – hal berikut : Pernyataan dari Kurnia Lustijo, SH Pengacara di Purwodadi – Grobogan yang menyatakan jikalau notaris dalam membuat akta ternyata melanggar Peraturan Jabatan Notaris, maka akibatnya akta tersebut hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan.

Dari pernyataan tersebut diatas menurut pendapat penulis adalah tidak benar, karena pada dasarnya Notaris dalam membuat akta hanya mencatat apa yang dikehendaki para pihak disertai bukti – bukti lain sehubungan dengan adanya perjanjian kedua belah pihak. Setelah membuat akta, akta tersebut kemudian dibacakan untuk memberi kesempatan kepada para pihak apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan mengenai isinya, dapat mengajukan keberatan. Jika tidak ada keberatan mengenai akta tersebut, maka akta ditandatangani oleh para pihak agar mempunyai kekuatan sempurna. Jadi kemungkinan salah satu membuatnya adalah sangat kecil, tetapi apabila didalam pembuktian salah satu pihak menyangkal adanya akta tersebut, maka memang benar akta tersebut hanya dianggap sebagai akta dibawah tangan, karena ditandatangani oleh para pihak. Jika tidak ditandatangani oleh para pihak hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti tulisan.

Penandatanganan akta otentik merupakan bukti yang sah bagi para pihak, untuk pihak yang tidak dapat menandatangani karena tidak dapat menulis (buta huruf) ataupun karena tidak dapat menulis tersebut dikarenakan cacat atau

lumpuh tangannya, maka ditempuh dengan cara membubuhkan sidik jari (cap jempol).

Menurut Penulis jika para pihak akan melakukan suatu perbuatan hukum yang konkrit, misal jual beli, sewa menyewa dan sebagainya harus diselidiki atau diteliti apa yang dikehendaki. Kehendak ini akanlah mudah ditentukan apabila ditegaskan, dinyatakan secara tertulis atau secara jelas. Meskipun demikian kadang hal inipun dapat menimbulkan kesulitan, apabila kehendak tersebut tidak dijelaskan atau tidak lengkap. Untuk menghindari adanya permasalahan dikemudian hari, hendaknya para pihak melakukan suatu perundingan guna menentukan apa yang seharusnya yang menjadi pokok permasalahan serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi bila terjadi kesepakatan secara jelas dituangkan dalam bentuk akta otentik.

Akta otentik tersebut harus ditemplei materai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam PP No. 7 tahun 1995, untuk akta dibawah tangan dilegalisasikan dan didaftarkan menurut ordonansi Stb. 1961 – 45 yaitu ordonansi tentang cara menandatangani suatu akta dibawah tangan dengan dilegalisasikan ke Pengadilan Negeri setempat.

Penandatanganan ini mempunyai arti sebagai suatu fakta hukum yaitu suatu pernyataan kemauan dari para pihak bahwa ia dengan membubuhi tanda tangannya dibawah tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri.

Pernyataan Haris Munandar, SH, Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi – Grobogan yang menyatakan bahwa adanya kewajiban Notaris untuk

membuat minuta dari semua akta yang telah dibuatnya, dimana jika tidak dilakukan akta itu tidak mempunyai kekuatan otentik dan Notaris wajib mengganti biaya kerugian dan bunga kepada yang berkepentingan. Kewajiban dari Notaris untuk membuat minuta dikarenakan Notaris yang bersangkutan adalah sebagai yang menyimpan aktanya.

Penulis sependapat dengan pernyataan yang dikeluarkan Haris Munandar, SH, tersebut karena pada dasarnya yang diberikan kepada para pihak adalah salinan dari akta aslinya. Pembuatan salinan itu ditulis sama dengan akta aslinya hanya ditambah kalimat yang menerangkan mengenai salinan pertama dari akta asli tersebut. Maksud penyimpanan akta asli oleh Notaris adalah untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan karena adanya itikad buruk para pihak apabila akta asli diberikan kepada pihak – pihak. Pernyataan Haris Munandar, SH, tersebut diatas didasari dari Pasal 35 Peraturan Jabatan Notaris yang merupakan dasar dan kewajiban Notaris untuk menyimpan akta asli dari kehendak para pihak.

Salinan – salinan dari suatu akta dapat dijadikan suatu alat bukti apabila bentuk dan isinya sesuai dengan akta aslinya. Hakim tidak keberatan sepanjang salinan tersebut berkekuatan hukum seperti aslinya.

Di dalam prakteknya, penggunaan akta otentik tidak menimbulkan masalah apabila tidak ada itikad buruk dari para pihak, karena Notaris dalam membuat akta disadari adanya kesepakatan dari para pihak yang menghadapnya untuk dibuatkan suatu akta. Setelah akta selesai dibuat, dibacakan dan diberi

penjelasan dihadapan para pihak untuk mneghindari hal – hal yang tidak diinginkan.

Adanya pemalsuan akta oleh salah satu pihak merupakan itikad buruk yang dilakukan oleh pihak tersebut.

Menurut Maryanto, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwodadi – Grobogan berpendapat jika salah satu pihak membantah kemurnian dari alat bukti yang diserahkan oleh lawannya. Pengadilan Negeri dapat menyelidiki hal tersebut apakah alat bukti yang disangkal itu dipergunakan atau tidak.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas penulis berpendapat bahwa apabila dalam pembuktian terdapat adanya akta palsu maka hal ini jelas akan meenimbulkan kerugian bagi pihak yang merasa dirugikan. Bagi pihak yang merasa akta tersebut benar adanya juga harus bisa membuktikan kebenaran tersebut. Jika tidak oleh Pengadilan ia dapat dituntut dengan hukuman yang berlaku.

Berdasarkan uraian kasus yang ada, maka dapat kita ketahui bahwa sengketa Perdata no 20/Pdt.G/2000/PN Purwodadi merupakan sengketa mengenai perbuatan harta gono – gini antara Rawi binti Kemad yang dikuasakan ke Suwandi bin Dimin, anaknya sebagai Penggugat dan Nyamin bin Samadi sebagai Tergugat I, Warsinem (janda alm. Sardi) sebagai Tergugat II, Fadeli (Tergugat III), Jayus Ilhamudin bin Jayus (Tergugat IV) serta Nyaminem binti Nyamin (Tergugat V).

Menurut penulis apa yang dilakukan oleh Penggugata dan Tergugat adalah benar, sebab para pihak dalam menyelesaikan suatu perkara yang ada, tidak dengan main hakim sendiri, melainkan dengan mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan Negeri.

Selanjutnya yang menarik untuk dikaji disini adalah tentang alat – alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam penyelesaian suatu perkara yang ada, yaitu mengenai keterangan yang palsu.

Didalam pokok perkaranya, Penggugat menyatakan bahwa ia adalah pemilik sah atas barang sengketa berupa sebidang tanah karas / pekarangan, seluas ± 2.3000 M2., dan meminta pada Pengadilan Negeri Purwodadi – Grobogan untuk membatalkan jual beli tanah sengketa antara Tergugat I, Tergugat II, III dan IV, serta menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun yang melekat diatasnya.

Penggugat dalam memperkuat dalil – dalil gugatannya menyerahkan foto copy – foto copy surat sebagai alat bukti berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan jual tanah karas, tertanggal 19-3-1971 dari Matredjo Kemad kepada Dimin / Rawi tertanda P1.
2. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 5 Maret 1973 tentang pembagian harta gono – gini antara Dimin dan Rawi, tertanda P2.
3. Asli catatan prsil 98 b milik Tamin, tertanggal 5-7-2000 yang dibuat Suhud (Sekdes Sulursari), tertanggal P3.

Surat – surat bukti tersebut diperiksa dimuka persidangan dibri materai secukupnya, namun bukti P1 dan P2 tidak ada aslinya.

Selain surat – surat, bukti – bukti yang diajukan adalah bukti saksi, dimana antara yang satu dengan yang lain saling bertentangan.

Saksi – saksi itu antara lain, Minan bin Radi, Sarmidi bin Kasi Nyamin bin Sutopawiro dan Suhud bin Yatmin.

Menanggapi Gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan alat – alat bukti berupa :

1. Foto copy surat pernyataan pembagian warisan tertanggal 1-2-1986, tertanda T.I-T.V.I ;
2. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 34 atas nama Nyamin bin Matrejo, tertanda T.I-T.V.II ;
3. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 34 nama Sarto Sardi – Warsinem, tanggal 19-1-1981, tertanda T.II.I ;
4. Foto copy Surat Pernyataan jual tanah antara Nyamin bin Mintoredjo dengan Sarta Sardi – Warsinem, tanggal 6-1-1981, tertanda T.II.II ;
5. Foto copy Sertifikat hak dan milik No 415, tertanggal 28-12- 1993, atas nama pemegang ikrar wakaf H. Djaelani, H. Rifai, Nur Chamid, Fathur Salim dan Moh. Hadi, tertanda T.III.I ;
6. Foto copy surat pernyataan jual beli tanah antara Sardi Warsinem dengan Fadeli Warsiyem, tanggal 27-8-1993, tertanda T.III.2 ;

7. Foto copy Sertifikat hak milik No. 312, tertanggal 3-6-1993, atas nama Dajyus Ilhamuddin Parinem, tertanda T.IV.1 ;
8. Foto copy surat pernyataan jual tanah antara Rasi dengan Dajyus Ilhamuddin – Parinem, tanggal 12-3-1987, tertanda T.IV.2 ;

Surat – surat tersebut telah diperiksa sesuai dengan aslinya selain surat bukti yang diajukan adalah saksi – saksi yaitu Ramin bin Ngajimin, Suparmin bin Waliyo, Djaelani bin Kartopawiro.

Jika kita telusuri lebih jauh Penggugat dalam mengemukakan dalilnya kurang disertai bukti yang kuat, contohnya dalam mengajukan bukti surat tidak dapat mengajukan bukti aslinya. Di samping itu dalam pengajuan saksi – saksi terdapat beberapa keterangan yang berbeda antara satu dengan yang lain.

Saksi I Penggugat mendengar cerita dari Dimin bahwa Dimin membeli tanah dari Kemad, sedangkan keterangan saksi 2 dan saksi 3 menerangkan bahwa tanah sengketa asalnya semula adalah milik Tamsir, lalu dijual kepada Kusdi oleh Kemad dijual lagi pada Dimin. Saksi ke 4 menerangkan bahwa tanah sengketa di dalam buku C Desa tercatat tanggal 4 – 11-1978 dari Tamsir pindah ke Kusdi dan dari Kusdi pindah ke Nyamin (Tergugat I).

Berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim dapat menuduh Penggugat memberikan keterangan palsu sehingga dapat dijatuhkan hukuman penjara.

Dasar dari penilaian Hakim tersebut dapat dilihat dalam Pasal 266

(1) KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah – olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian dengan pidana paling lama tujuh tahun.”

Ps 266 KUHP dianggap sebagai pemalsuan intelektual yang dilakukan oleh orang – orang khusus dalam akta otentik Pasal 263 :

(1) KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak palsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Pemalsuan surat seperti pada pasal 263 ayat (1) KUHP merupakan delik formil yaitu delik yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang.

Di dalam perkara antara Penggugat Suwandi bin Dimin dengan para Tergugat (Nyamin bin Samadi, Warsinem, Fadeli Jayus Ilhamudin bin Jais dan Nyaminem binti Nyamin, Pengadilan Negeri memutuskan bahwa dari bukti – bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ditambah dengan keterangan saksi tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan harta bersama

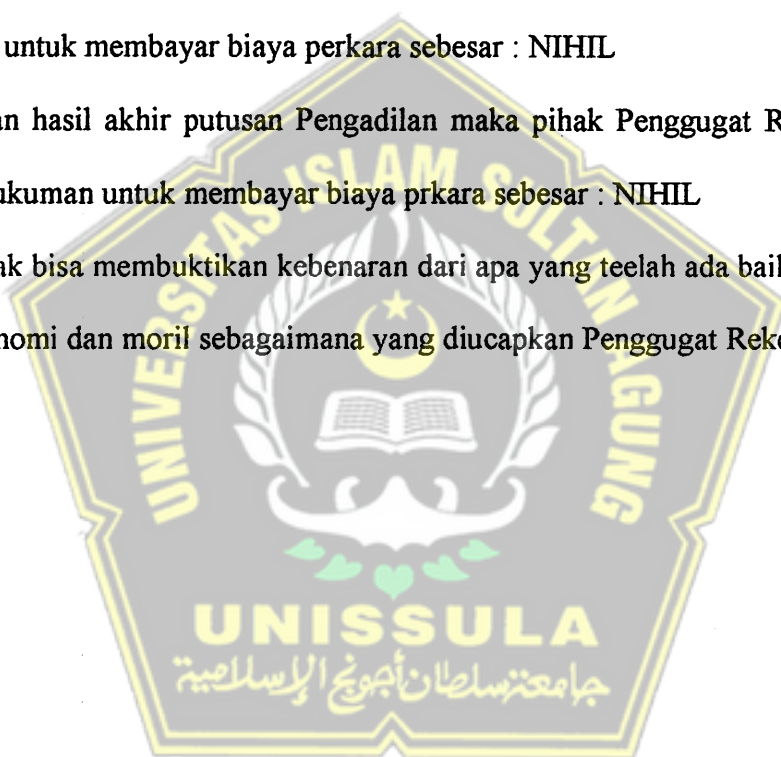
antara Penggugat dan Dimin sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka Penggugat adalah pihak yang kalah.

Berdasar SK dari Kepala Desa Sulursari nomor 84/III/2000 tanggal 4-3-2000 Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Purwodadi – Grobogan untuk beracara dengan cuma – cuma (prodeo) karena penggugat tidak mampu.

Akibatnya Pengadilan Negeri Purwodadi – Grobogan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar : NIHIL

Berdasarkan hasil akhir putusan Pengadilan maka pihak Penggugat Rekonpensi dikeenai hukuman untuk membayar biaya prkara sebesar : NIHIL

Karena tidak bisa membuktikan kebenaran dari apa yang teelah ada baik kerugian materi ekonomi dan moril sebagaimana yang diucapkan Penggugat Rekonpensi.



BAB IV

PENUTUP

Didalam bab yang terakhir ini penulis dapat mengambil kesimpulan kesatuan jawaban secara keseluruhan dan penulis juga akan memberikan berbagai saran yang dapat diharapkan menjadi pertimbangan lebih lanjut.

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari bab - bab yang terdahulu adalah sebagai berikut :

1. Suatu akta otentik tidak dapat dikatakan sempurna sebagai alat bukti apabila dalam suatu akta tersebut hanya memuat keterangan belaka tanpa menyangkut pokok soal. Akta yang demikian hanya dapat digunakan sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan, dan harus ditambah dengan bukti - bukti yang lain agar mempunyai seperti akta otentik.
2. Salinan dari suatu akta otentik dapat digunakan sebagai bukti asalkan isinya sesuai dengan akta aslinya. Ini tidak menimbulkan keberatan apabila pihak lawan tidak menyangkal salinan - salinan atau foto copy dari akta asli tersebut.
3. Akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris adalah bersifat mutlak, akan tetapi jika diantara para pihak mempunyai itikad buruk, misal pemalsuan akta, maka akta otentik dibatalkan oleh hakim.

B. SARAN - SARAN

1. Bahwa pembuatan akta otentik hendaknya oleh pejabat yang berwenang dengan dihadiri para pihak tanpa adanya paksaan, tekanan dari pihak lain serta dilandasi dengan itikad baik dari para pihak.
2. Bahwa pembuat akta otentik hendaknya didasarkan atas pengertian dan pengetahuan oleh para pihak terhadap isi, maksud dan tujuan pembuatan akta otentik tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya sengketa dikemudian hari.
3. Sepanjang tidak ada itikad buruk dari salah satu pihak yang tercantum dalam akta otentik tersebut berniat untuk membatalkan akta otentik, hendaknya dengan sepengetahuan pihak lain yang tercantum dalam akta otentik . Hal ini sedapat mungkin dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang dimana perjanjian tersebut dibuat.



DAFTAR PUSTAKA

- a. Effendi Peranyin, Praktek Jual Beli Tanah, Rajawali Press, Jakarta, 1990.
- b. Hapsoro Hadiwidjojo, Garis – Garis Besar Hukum Acara Perdata, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1976.
- c. Hapsoro Hadiwijoyo, Hukum Acara Perdata Membaca dan Mengerti HIR, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1996.
- d. HJJ. Laners, Contoh – Contoh Akta Notaris 2, Esa, Study Club, Jakarta.
- e. Riduan Syahrani, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988.
- f. Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- g. R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Rajawali Press, Jakarta.
- h. R. Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Gita Karya, Jakarta.
- i. R. Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni Bandung, 1985.
- j. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- k. Subekti Tjitrosudibyo, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- l. Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.

- m. Tirtaamidjaja, Kedudukan Hakim dan Jaksa dan Acara Pemeriksaan Perkara Pidana dan Perdata, Jembatan, Jakarta, 1960.
- n. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Sumur Bandung, 1988.





PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802

Kode Pos 50132 e - mail : bppdjtg @ indosat.net.id

Semarang

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R / 5168/p/X/2000

- I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
tgl. 3 oktober 2000 no. 070 / 5211 / X/2000
2. Surat dari PD I Fakultas Hukum Unissula Semarang
tgl. 26 september 2000 nomor 903 /B.1/SA-H/IX/2000
- III. Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Jawa tengah yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : YOGA WIZAKSONO
2. Pekerjaan : MAHASISWA
3. Alamat : Jl. CEMPAKA I/28 Purwodadi Grobogan
4. Penanggungjawab : Bp. MARYANTO,SH
5. Maksud tujuan : Penelitian Berjudul :
research/survey "TINJAUAN TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA OTENTIK
SEBAGAI ALAT BIKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PURWODADI - GROBOGAN"
6. Lokasi :
DI PURWODADI - GROBOGAN
- dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa Tengah.
- IV. Surat Rekomendasi Research / Survey ini berlaku dari :
3 OKT 2000 s/d 3 JAN 2001

TEMBUSAN :

1. Bakorstanasda Jateng / DIY.
2. Kapolda Jateng.
3. Kadit Sospol Pemerintah Prop. Jawa Tengah
4. Bupati/Walikota Grobogan
5. Arsip.

Dikeluarkan di : S E M A R A N G

Pada tanggal : 11 - 10 - 2000

A.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
KETUA BAPPEDA

U.B.

KABID LITBANG

E/3000 Sie PPS



NIP. 5403080 173

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

KANTOR SOSIAL POLITIK

Jl. Majen D.I. Panjaitan No.6 Telp (0292)421007 Fax 423656 Purwodadi

SURAT REKOMENDASI RESEARCH/SURVEY

Nomor : 070/420/3.

- I. PERTIMBANGAN :**
1. Situasi dan kondisi Daerah Kabupaten Grobogan dalam keadaan aman dan mantap.
 2. Dimungkinkan dapatnya diselenggarakan kegiatan-kegiatan penelitian dan research survey maka perlu mengeluarkan Surat Rekomendasi Research/Survey atas dasar :

- II. DASAR**
1. Surat Rekomendasi Research Survey dari BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah tanggal 11 Oktober Nomor : R/5168/P/X/2000.
 2. Surat dari Ka Dit Sospol Prop Jateng tanggal 3 Oktober 2000 Nomor : 070/5211/X/2000.
 3. Surat dari PD I Fakultas Hukum UNISSLA Semarang tanggal 26 September 2000 Nomor : 903/B.1/SA-H/IX/2000.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Grobogan, bertindak atas nama Bupati Grobogan menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan penelitian dan Research/Survey yang dilaksanakan oleh :

1. Nama Petugas Research/Survey : Yoga Wizaksono.
2. Pekerjaan/Sekolah : Mahasiswa.
3. Alamat : Jl. Cempaka No.1/28 Purwodadi Grobogan.
4. Penanggungjawab : Maryanto,SH.
5. Maksud tujuan Research/Survey : Untuk Skripsi berjudul :
"TINJAUAN TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA OTENTIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PURWODADI GROBOGAN"

- 6. Lokasi** : Kabupaten Grobogan.

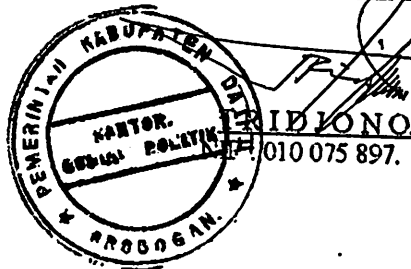
Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak menyalahgunakan Research/Survey tersebut untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu Stabilitas Pemerintah di Kabupaten Grobogan.
2. Sebelum pelaksanaan Research/Survey langsung Responden terlebih dahulu melaporkan diri atas kedatangan Kepada Pengusaha Daerah setempat (Camat dan Kepala Desa).
3. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku serta petunjuk-petunjuk dari Pemerintah yang berwenang.
4. Setelah selesai pelaksanaan Research/Survey supaya melaporkan hasilnya Kepada Bupati (Cq. Ka Kan Sospol).

- 7. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku Mulai tanggal 14 Oktober s/d 3 Januari 2001.**

Disyahkan : Kepada Yth ;
Ketua BAPPEDA Kab Grobogan.
PD I Fak Hukum Unissula Semarang.
Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi
Pengacara Fatchur Rohman,SH Purwodadi.
Notaris Siti Sundari, SH Purwodadi.
Notaris Kurnia Lustiy Kuswanto,SH Purwodadi.
arsip.

Purwodadi, 14 Oktober 2000.
AN.BUPATI GROBOGAN
KEPALA KANTOR SOSIAL POLITIK
KABUPATEN GROBOGAN
UB. KASI BIN TIBUM,



KANTOR NOTARIS & PPAT

KURNIA LESTIJO SISWANTO, S.H.

Jl. Let. Jend. R. SUPRAPTO NO. 131 ☎ (0292) 21638 PURWODADI (58111) GROBOGAN
S.K. Men. Keh. R.I. No. : C - 113. HT. 03. 01 Th. 1992
S.K. Men. Agraria / Kepala BPN. NO : 63 - XI - 1993

SURAT KETERANGAN

Nomor : 034/N-Pwd/X/2000

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : KURNIA LESTIJO SISWANTO, SH.
Jabatan : Notaris dan PPAT di Purwodadi - Grobogan.
Alamat Kantor : Jalan Letjend. R. Suprpto, No. 131,
Purwodadi - Grobogan.

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini:

N a m a : YOGA WIZAKSONO.
Fakultas / PTS. : Hukum / UNISSULA Semarang.
No. Induk Mhs. : 03.95.4255.
NIRM. : 95.6.101.01000.50152.
Alamat : Jalan Cempaka I/28, Purwodadi - Grobogan.

telah melakukan research di Kantor saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul:

" TINJAUAN TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA OTENTIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PURWODADI - GROBOGAN "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



Purwodadi, 24-Oktober-2000

(KURNIA LESTIJO SISWANTO, SH)

Notaris dan PPAT Purwodadi-Grobogan



NY. POERWATI SITI SOENDARI, SH

NOTARIS - PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

- S.K. Men. Keh. R.I. Nomor C 47 - HT 03.01 TH 1991, tertanggal : 1 Juli 1991
 - S.K. Men. Neg. Agr / Ka. BPN Nomor : 63 - XI - 1993, tertanggal : 24 Juli 1993
- Jl. Siswomihardjo 59 Telp. (0292) 422509 Purwodadi

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : NY. POERWATI SITI SOENDARI, SH.

Jabatan : Notaris-PPAT Purwodadi - Grobogan.

Alamat : Jl. Siswomiharjo 59 Purwodadi - Grobogan.

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini

N a m a : YOGA WIZAKSONO

N . r . p : 03954255

Nirm : 95.6.101.01000.50152

Program Kekhususan: Hukum Perdata (Barat)

Fakultas : Hukum Unissula Semarang

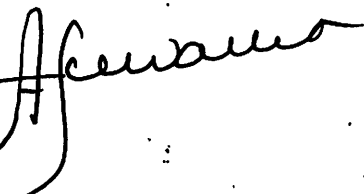
Alamat : Jl.Cempaka I/28 Purwodadi-Grobogan.

telah melakukan research di kantor saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul:

- "Tinjauan Tentang Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Purwodadi-Grobogan"

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar - nya untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Purwodadi, 26 Oktober 2000



(NY. POERWATI SITI SOENDARI, SH)



BIRO BANTUAN HUKUM "ADHI PURWA"

Kantor : Jl. Hayamwuruk No. 29 Telp. (0292) 22512 Purwodadi - Grobogan

SURAT KETERANGAN

No.10/Suket/BBH/AP/X/2000

Dengan hormat,

Biro Bantuan Hukum "ADHI PURWA" yang berkantor dan beralamat di Jl. Hayam Wuruk No.29 Purwodadi, dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini :

N a m a : YOGA WIZAKSONO.
N R P : 03954255.
NIRM : 95.6.101.01000.50152.
Fakultas : HUKUM (PERDATA BARAT), UNISSULA SEMARANG.
Alamat : Cempaka I/28 Purwodadi.

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Kantor kami pada tanggal 17-18 Oktober 2000, untuk menyusun tugas belajar skripsi dengan judul "TINJAUAN TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA OTENTIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PURWODADI".

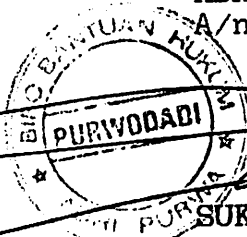
Demikian surat keterangan ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwodadi, 26 Oktober 2000

Biro Bantuan Hukum

"ADHI PURWA"

A/n Ketua



SUKANTO, SH

SURAT KETERANGAN

Nomor : W9.DF-AT.02.03-845

Yang bertanda-tangan di bawah ini, Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi menerangkan bahwa :

Nama : YOGA WIZARSONO

NIM / NIK : 03.95.4255.

Fakultas : Hukum.

Universitas : UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

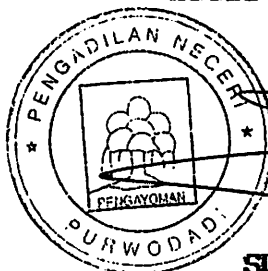
Alamat : Jl. Cempaka 1/28 Purwodadi Grobogan

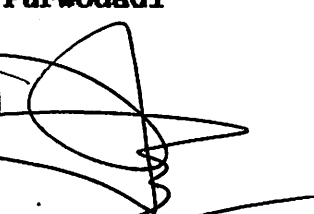
Telah melakukan penelitian / research di Kantor Pengadilan Negeri Purwodadi sebagai bahan penyusunan Skripsi yang berjudul :
" TINJAUAN TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA OTENTIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PURWODADI GROBOGAN". Penelitian tersebut dilakukan mulai tanggal 20 Oktober 2000 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2000.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Purwodadi, 5 September 2001

Ketua Pengadilan Negeri
Purwodadi




SUTAN BADRI, SH.
NIP. : 040 012 006.